EFEKTIVITAS BADAN WAKAF INDONESIA DI KOTA BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

SAYUSTI RAHAYU
NIM. 1114.020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL ALSYAKHSHIYAH)FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)BUKITTNGGI
2018 M / 1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : **"EFEKTIFITAS BADAN WAKAF INDONESIA DI KOTA BUKITTINGGI",** yang telah disusun oleh **SAYUSTI RAHAYU, NIM : 1114.020**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.* Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 24 Juli 2018

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Gusril Basir, SH, M.Hum	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP:196608171994031005	**NIP:197907142005011005**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"EFEKTIVITAS BADAN WAKAF INDONESIA DI KOTA BUKITTINGGI"** yang disusun oleh **Sayusti Rahayu, NIM. 1114.020**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Senin, 20 Agustus 2018 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah).

Bukittinggi, 20 Agustus 2018

Tim Penguji,

Ketua	**Sekretaris**
Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP. 195701021984032001	**NIP. 197907142005011005**

Anggota,

Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP. 195701021984032001	**NIP. 197606062006041004**
Gusril Basir, SH, M.Hum	**Beni Firdaus, SHI, MA**
NIP. 196608171994031005	**NIP. 197907142005011005**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SAYUSTI RAHAYU**

NIM : 1114.020

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **Efektifitas Badan Wakaf Indonesia Di Kota Bukittinggi** adalah benar **asli** (orisinil) karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini sayabuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 2 September 2018



SAYUSTI RAHAYU
1114.020

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "*Efektivitas Badan Wakaf Indonesia di Kota Bukittinggi"*. ditulis oleh **SAYUSTI RAHAYU, NIM. 1114.020**, pada **Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.** Badan Wakaf Indonesia memiliki peran yang tidak mudah di masa ini. Adanya potensi perkembangan wakaf di Kota Bukittinggi membuat lembaga independen ini memiliki tanggung jawab yang berat dalam pembinaan nazhir dan perkembangan wakaf yang menjadi beban berat bagi BWI untuk memaksimalkan tugas-tugasnya. Tetapi banyak yang menilai tugas ini kurang begitu dimainkan oleh BWI. Karena itulah penting untuk mengetahui permasalahan, Bagaimana peran dan fungsi badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan nazhir dan pengembangan wakaf di Kota Bukittinggi ?

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai efektivitas peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan nazhir dan pengembangan wakaf kota Bukittinggi. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validas data yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode analisis datanya adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; peranan BWI dalam pembinaan nazhir dan pengembangan wakaf di Kota Bukittinggi dengan sosialisasi, pelatihan nazhir dan perlengkapan fasilitasnya dapat membantu dalam pengelolaan harta wakaf dan mengembangkan harta wakaf untuk kepentingan umat dari segi fasilitas ibadah, umum dan ekomoni. Sehingga dengan langkah ini BWI di Kota Bukittinggi selalu mencoba seoptimal mungkin guna meraih *win win solution* dalam setiap problem perwakafan dilembaga dan masyarakat. Faktor pendukung BWI di Kota Bukittingi dalam Pembinaan nazhir dan pengembangan harta wakaf adalah lembaga independen dan adanya dukungan sosial dari masyarakat berupa banyaknya harta wakaf. Sementara itu, faktor penghambat BWI adalah SDM yang kurang mencukupi, fasilitas sarana prasarana, kinerja yang belum optimal, sosialisasi yang kurang kepada masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan, hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan teori efektivitas yang diulas pada penulisan ini maka bisa dikatakan BWI secara umum masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya pelaksanaan pembinaan nazhir dan pengembangan wakaf, sarana dan pra sarana yang tidak begitu baik serta sosialisasi yang belum merata kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga BWI kurang bisa berjalan sebagaimana mestinya dalam Peraturan Pelaksanaan BWI.

PERSEMBAHAN

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

(QS. Lukman : 27)

Alhamdulillahirobbil'alamin..

Segala ucap syukur ku pada Mu Rabbi...

Tak luput dari Kasih dan Rahmat Mu...

Limpahan rizki Mu...

Sempurnanya ciptaan Mu...

atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini

Ama

" Raut senyum itu masih terukir indah diingtan ini,

Ucapan merdu penuh semangat itu masih bergema ditelinga ini,

Goresan asa yang kau tanam telah menjula ng, berpucuk menumbuhkan asa baru yang akan datang...

Saat kau berduyun kepangkuanNya, masih terbesit gelora sang penutut ilmu yang mengangkat langkah mundur ku laju kencang kedepan...

Syair indah kau biasa bersilap dilidah mu tak kudengar lagi, syair ku menjulang disetiap ku mengingatmu dan merindukanmu...

Tak kutemui kau di dalam gubuk kecil surga dunia kita, namum kau tertanam indah dalam sanubariku...

Rindu ini... do'a untuk mu slalu...."

Ayah

" Pelipis itu terlalu mencukam...

Sebagia bukti waktu memakan raut wajah itu...

Setiap langkah kaki kau curahkan dengan keringan pengorbanan...

Kau ukir senyum dalam lelah...

Menjadi pahlawan siang malamku...

Kau menjadi alasanku bertahan dalam tegar...

Tak kuasa ku berucap mesra namum semua dari hati yang paling dalam kau segalanya yang didunia ini yang tak ternilai harga"

Adik-adikku

"Bak tentara perang, saat komando memerintah kau huyun perisai tajam demi melawan kerasnya hidup...

Bergelud dengan dunia mencari kemenangan dunia akhirat...

Ku tau perjuangan kalian...

Dibalik jarak ada rindu, meski dekat tak ujung erat...

Kalian menjadi benteng pertahanan dalam perjalanan hidupku...

Keluarga Besarku

"Tak banyak kata yang mampu menunjukan bakti, pengorbanan, dukungan, nasehat dan segala arahan yang berasal dari sepohon rimbun yang tetap kokoh dengan kebersamaan dalam mencapai kebahagian.

Berucap syukur ku dari keturanan yang baik dan bermoral agama menanamkan indahnya kebersamaan.

Salam keluarga Rajuna dan Nurjana"

Sahabat dan teman-teman

"Hampir separo waktu bercengkrama dengan mu baik hujan, panas, gerimis, pelangi kita lewati semua...

Kau bahkan mengukir rajutan kisah indah dalam coretan kehidupanku...

Mengisi warna-warna pelengkap keceriaan hari-hariku...

Salam untuk mu selalau "

[Saat kalian tak menemuiku di syurga tanyakan dan jemput aku di neraka]

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat

kupersembahkan kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..

Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,

kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Skripsi ini kupersembahkan.

by: Sayusti Rahayu, S.H

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"Efektivitas Badan Wakaf Indonesia di Kota Bukittinggi"**, sekaligus menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penghargaan, cinta dan salah satu bentuk bukti kerinduan terbesar yang penulis tujukan kepada Ayahanda **Masril** dan Ibunda **Yurnaini** (almh) yang telah menjadi motivasi utama dalam mencapai cita-cita dan kehidupan penulis. Teristimewanya hal ini juga penulis sampaikan kepada adik-adik tersayang **Fauzi Azmi dan Zamzami Azra** yang telah memberikan semangat luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

Selanjutnya dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil. Kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
2. Bapak **Gusril Basir, SH, M.Hum,** selaku pembimbing I serta Bapak **Beni Firdaus, SHI, MA** selaku Pembimbing II yang senantiasa penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
3. Ibu **Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag** selaku Penasehat Akademik senantiasa penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
5. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis.
6. Seluruh sahabat seperjuangan dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang sangat berpartisipasi memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak tersebut oleh penulis satu persatu.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Amiin. Dan kepada Allah SWT jualah penulis bersembah sujud selaku hamba Allah SWT, kiranya Allah SWT selalu meridhoi segala apa yang

kita lakukan. Amin Ya Rabbal ’alamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bukittinggi, 25 Juni 2018
Penulis,



SAYUSTI RAHAYU
NIM. 1114.020

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iv**

ABSTRAK..... ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR..... **vi**

DAFTAR ISI..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Penjelasan Judul..... 7

E. Metode Penelitian 9

F. Tinjauan Pustaka..... 10

G. Metodologi Penelitian..... 12

H. Sistematika Penulisan 15

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Teori Efektifitas 16

B. Badan Wakaf Indonesia 21

C. Wakaf 33

D. Nazhir 48

BAB III : HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukittinggi 58

B. Badan Wakaf Indonesia Di Kota Bukittinggi 65

C. Peran dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam Pembinaan dan Pengembangan Wakaf di Kota Bukittinggi..... 68

D. Analisis Penulis..... 79

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 83

B. Saran-saran..... 84

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam harus yakin bahwa tujuan Allah SWT menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Beribadat dalam artian mengabdi kepada-Nya secara keseluruhan, baik seluruh sikap hidup dan kehidupan manusia secara pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk pada umumnya. Dalam pelaksanaan ibadat Allah SWT telah mengatur caranya baik dipraktekkan dan di manifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadat melalui bentuk pengabdian badan seperti sholat, puasa atau juga melalui bentuk pengabdian berupa pengorbanan apa yang kita miliki seperti harta benda. Salah satu bentuk ibadat melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan manusia, kemasyarakatan, dan keagaman yang telah diatur oleh syari'at Islam adalah waqaf.[1]

Wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah, karena wakaf merupakan ibadah maliyah yang benar-benar orisinil berasal dari Islam. Orang pertama yang mewakafkan sebagian harta bendanya justru Nabi Muhammad SAW sendiri. Sedangkan dari kalangan sahabat Nabi SAW yang pertama kali mewakafkan sebagian hartanya adalah Umar bin Khattab, hal ini sebagaimana pada Hadits Rasulullah SAW :[2]

---

[1]Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), hal. 1

[2]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 146

عَنْ اِبْنُ عُمَرْ رَضِيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَسْتَأْمُرُ فِيْهَا فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ, إِنَّشِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, أَنَّهَا لَاتُبَاعُ وَلَاتُوْهَبُ وَلَاتُوْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِىْ الرِقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوَّلَ

(رواه مسلم)

Artinya:

"Dari Ibnu Umar RA. berkata, bahwa sahabat Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk mohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah! Saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah bersabda: bila kau suka, kau tahan tanah itu dan engkau shodaqohkan. Kemudian Umar melakukan shodaqah, tidak dijual, tidak diwarisi dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (Riwayat Muslim)

Wakaf yang dimaksud dalam kajian ini, tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Namun demikian ditemukan petunjuk umum. Misalnya firman Allah SWT dalam Surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ{ال عمران:٩٢ }

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."[3]

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, (Bandung: Diponegoro, 2013), hal. 62

Selain ayat Al-Qur'an tersebut, ada pula sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَامَاتَ الْعَبْدُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ, أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رَوَاهُ المسْلِمُ)

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW barsabda:"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.".(HR. Muslim).[4]

Dalam rumusan Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1) yang juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan, " wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan sosial lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[5]

Menurut Abu Zahrah dalam kitab *al-Muhaadharaat di al-Waqf* menjelaskan bahwa para sahabat telah mempraktekkan tindakan waqaf. Ini menunjukkan bahwa tindakan waqaf adalah merupakan tindakan hukum yang suka rela yang amat dianjurkan, sebagai manifestasi rasa syukur atas anugrah rezeki yang diterima seseorang, difungsikan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. [6]

---

[4] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*...),hal. 6

[5]Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),hal. 320

[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003). Hal: 485

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqah jariyah, dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta wakaf terlepas dari kepemilikan siwakif. Dengan demikian harta wakaf menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Untuk pengurusan dan pengelolaan waqaf maka pengelolaannya harus diserahkan kepada lembaga atau badan yang bertugas mengelola wakaf yang disebut dengan istilah nazhir. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi harta waqaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga keberadaan harta wakaf yang ada di tangan nazhir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah SWT.[7] Dilihat dari pengertian nazhir yang telah dikemukakan, terlihat bahwa dalam perwakafan nazhir berkedudukan sangat penting sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauquf'alaih* sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimanfaatkan.

Kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam

[7]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 68

masyarakat sekitar, seperti kyai, ulama, ustadz, dan lain-lain untuk mengelola harta wakaf sebagai Nazhir. Orang yang ingin mewakafkan harta (wakif) tidak tahu persis kemampuan yang dimiliki oleh Nazhir tersebut.

Dalam kenyataannya banyak para Nazhir wakaf tidak mempunyai kemampuan manajemen dalam pengelolaan tanah atau bangunan sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Pola pengelolaan hanya di dasarkan pada insting ketokohan, yang tidak di dasarkan kepada visi pemberdayaan yang memadai.[8]

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluhan tentang pembinaan nazhir dan pengembangan harta waqaf agar para nazhir dapat mengelola dan mengembangkan harta wakaf sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam undang-undang wakaf, dimana badan atau lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Sedangkan, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI ini berkedudukan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.[9]

Selain itu, BWI memiliki tugas kelembagaan yaitu mengkoordinir nazhir-nazhir atau membina yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta waqaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengan masyarakat

[8]Departemen Agama RI, *Strateg Pengembangan Wakaf tunai di Indonesia*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hal. 3

[9] http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 maret 2017

dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan. Selanjutnya dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat profesional dan amanah oleh BWI kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

Untuk itulah BWI yang mempunyai fungsi sangat strategis dengan tujuan menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional. BWI sebaiknya profesional-independen dan pemerintah dalam hal ini sebagi fasilitator, motivator dan regulator.[10] Mengenai BWI telah diatur dalam undang-undang mengenai pembinaan nazhir dan pengembangan wakaf pada:

1. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Berdasarkan hasil pengamatan masih banyak nazhir yang belum terdaftar di BWI yang seharusnya mendapatkan pembinaan dan surat tanda bukti pendaftaran nazhir, tindakan memberhentikan dan mengganti nazhir yang telah meninggal dan beberapa tanah wakaf yang belum produktif dikelola dan dikembangkan oleh nazhir. Dari data awal yang penulis peroleh dari tahun 2015-2017, nazhir yang mendapatkan surat tanda bukti pendaftaran nazhir berjumlah lebih kurang 9 surat sedangkan nazhir yang terdata ada 33

[10]Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*,(Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), hal. 94

nazhir. Dari 33 nazhir yang terdata, ada yang meninggal sehingga perlu digantikan. Namun dalam kenyataanya, dalam hal ini BWI tidak berperan sebagaimana mestinya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.[11]

Dari latar belakang yang diuraikan di atas mendorong peneulis untuk melakukan penelitian dan memilih judul "**Efektivitas Badan Wakaf Indonesia di Kota Bukittinggi**".

B. Perumusan Masalalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan Nazhir wakaf di Bukittinggi ?
2. Bagaimana peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan harta wakaf di Kota Bukittinggi?

C. Batasan Masalah

Peran dan fungsi BWI dalam Pembinaan Nazhir dan pengembangan harta wakaf dikota Bukittinggi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian adalah :

[11]Sekretaris BWI Bukittinggi Misra Elfi, *Wawancara Pribadi*, Kantor KEMENAG: Bukittinggi; 22 Maret 2017.

a. Untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan Nazhir.
b. Untuk mengetahui peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia pengembangan harta wakaf di Kota Bukittinggi

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

a. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1) Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan Nazhir dan Pengembangan harta wakaf di Kota Bukittinggi.
2) Dapat menambah khasanah Ilmu Pengetahuan.
3) Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh masyarakat yang ingin mengetahui peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan Nazhir dan Pengembangan harta wakaf di Kota Bukittinggi.

b. Secara praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

1) Menginformasikan kepada masyarakat bahwa BWI merupakan lembaga yang menangani pembinaan nazhir dan pengembangan harta wakaf.

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan BWI khususnya dalam pelaksanaan program kerja untuk Pembinaan Nazhir dan pengembangan harta wakaf.
3) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami maksud proposal ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul, diantaranya:

Efektivitas : Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; hasil guna.[12] Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai.[13]

BWI : BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.[14]

Jadi secara keseluruhan, maksud judul di atas adalah berhasilnya pencapaian peran dan fungsi (BWI) Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan

[12]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ketiga, hal. 284
[13]Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. Ke-4, hal. 62
[14] http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 maret 2017

Nazhir dan pengembangan harta wakaf di kota Bukittinggi sesuai dengan yang telah di Undang-undangkan.

F. Tinjauan Pustaka

Dari tinjau pustaka yang penulis lakukan untuk mendukung penelitian yang jenis penelitiannya yaitu penelitian, penulis merujuk kepada buku-buku, skripsi-skripsi yang membahas masalah wakaf, terutama mengenai pelatihan sebagai bahan acuan bagi penulis.

1. Buku karangan Dr.H. Ahmad Rofiq, MA yang berjudul Hukum Islam Di Indonesia, didalamnya secara umum membahas materi hukum Islam di Indonesia yang juga membahas didalamnya tentang perwakafan yang meliputi pengertian wakaf, benda wakaf, dan nazhir. Pada bab pertamanya menguraikan tentang ketentuan umum wakaf, baik itu pengertian wakaf, wakif, ikrar wakaf, benda wakaf maupun nazhir. Sedangkan dalam bab duanya membahas tentang fungsi, unsur-unsur, syarat-syarat, kewajiban dan hak-hak nazhir.
2. Buku yang terbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, departemen Agama RI berjudul Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, secara umum membahas tentang paradigma baru dalam hal wakaf yang meliput wacana tentang wakaf, perbedaan konsep wakaf dan zakat, asas paradigma baru wakaf, dan aspek-aspek paradigma baru wakaf. Sedangkan pada bagian kedua perbedaan konsep wakaf dan zakat terdapat pembahasn implementasi ajaran nazhir dan ‘amil.

3. Skirpsi oleh ABIZAR BP : 485013 yang berjudul Pengalihan Harta Wakaf Dalam Hukum Islam, menjelaskan rumusan masalah tentang pengalihan harta wakaf tanpa izin wakif dan wewenang nadhir dalam merobah status dan mengalih fungsikan wakaf. Yang lebih jelasnya merangkup mengenai pengalihan harta wakaf dalam hukum Islam.
4. Skripsi oleh ZULFITRI NIM : 495. 029 yang berjudul Pengelolaan Harta Wakaf oleh Wakif, dengan latar belakang bagaimana hukum orang yang berwakaf lansung mengendalikan harat wakafnya dan bagaimana hukumnya orang yang berwakaf mengalihakan harat yang sudah diwakafkannya kepada pihak lain. Yang lebih jelasnnya membahas pengelolaan harta wakaf oleh wakif itu sendiri.
5. Skripsi oleh Fithriyah Imro'atul, NIM : 09220060 yang berjudul Peran Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan Wakaf Uanga di Indonesia Konsep dan Pratik, Ditinjau daru UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan latar belakang pengaplikasian wakaf uang sesuai yang ada pada UU dan penerapannya untuk di optimalkan di Indonesia, fokusnya kepada Wakaf Uang.
6. Skripsi oleh Muhammad Yazid ,NIM : 10721000373 yang berjudul Efektifitas Tugas Nażhir Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan latar belakang keberadaan harta waqaf yang ada di tangan Nażhir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan

masyarakat banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah SWT.

G. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[15]

Penentuan lokasi penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala, keadaan.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung kelapangan dengan *key informant* yaitu:

---

[15]Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41.

1) Pengurus BWI
2) Kepala Kantor Urusan Agama
3) Nazhir Wakaf

b. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[16]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaandan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Cara wawancara yang digunakan sesuai yang dikemukan oleh Patton ada yang pertama,

[16]Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hal. 39.

wawancara pembicaraan informal kedua, wawancara pendekatan penggunaan petunjuk umum ketiga, wawancara baku terbuka. Kali ini penulis menggunakan wawancara baku terbuka dimana wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutun pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. [17]

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang diwawancara tidak kehilangan arah.[18] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pengurus BWI, Kepala Kantor Urusan Agama, dan para nazhir khususnya.

4. Metode Analisis Data

Analisa data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode atau model Miles dan Huberman, sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

[17]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, hal. 186.

[18]JokoSubagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*,....,hal.39.

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah mendisplaykan data, dengan menyusun dalam bentuk tabel, grafik atau sejenisnya yang tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan atau memverifikasi dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.[19]

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.[20]

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini terarah dan mudah dipahami, maka penulis perlu mengetengahkan dan menuangkan sistematika penulisan penelitian ini agar dapat dicerna dengan mudah dan runtut sebagaimana berikut ini:

Bab I Pendahuluan. Di dalam Bab pendahuluan ini terdiri dari; (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan masalah, (c) Tujuan dan kegunaan

---

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 247-249

[20] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ..., hal.280.

penelitian, (d) Penjelasan Judul, (e) Tinjauan Pustaka, (f) Metode penelitian, dan (f) Sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini membahas tentang; (a) Teori Efektifitas, (b) Badan Wakaf Indonesia, (c) Teori Wakaf, (c) Kenaziran.

Bab III Penelitian. (a) Monografi Kota Bukittinggi, (b) Badan Wakaf Indonesian Indonesia di Kota Bukittinggi, (c) Peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam Pembinaan Nazhir dan Pengembangan Harta Wakaf di Kota Bukittinggi, (d) Analisa Penulis.

Bab IV Penutup. Sebagai capaian simpul dari hasil penelitian yang benar, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pada bab penutup ini disusun dengan; (a) Kesimpulan, dan (b) Saran-saran.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. TEORI EFEKTIVITAS

1. Pengertian Efektivitas

Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti akibatnya, pengaruhnya, kesannya, sedangkan efektivitas artinya dia ditugasi untuk memantau.[1] Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.[2]

Efektivitas dapat didefinisikan dengan lima hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

a. Mengerjakan hal.
b. Hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
c. Mencapai tingkat di atas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
d. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
e. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. [3]

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu

[1] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3. –cet 2, (Jakarta : Balai Pustaka , 2002, hal. 284
[2] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Jakarta: PT. Indah Jaya, 2005), hal.92
[3] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Jakarta: PT. Indah Jaya, 2005), hal.92

mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Menurut Hidayat, sebagaimana dikutip oleh H.A.S Moenir, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya".[4]

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. sebagaimana dikutip oleh Prasetio Budi Saksono bahwa: "Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi. Adapun menurut Prasetyo Budi Saksono : "Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.[5]

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pertimbangan yang menyatakan sampai mana target yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target yang akan dicapai tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas adalah proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar pengolahan untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat

[4] HAL.A.S Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia*, (Jakarta: Pustak Setia, 2006), hal. 166

[5] Prasetio Budi Saksono, *Teori Efektivitas Organisasi*, (Bandung: CV. Mustika Intan, 1984), hal. 74

yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.[6]

Jadi, dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan d alam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan dan berjalan sesuai Tujuan dan rencana awal. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif .[7]

2. Unsur-unsur Efektivitas

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh karena itu unsure-unsur yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi efektif dalam masyarakat yaitu, 1. Kaidah hukum, 2. Petugas/penegak hukum, 3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, 4. Kesadaran masyarakat. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut.[8]

a. Kaidah Hukum

Di dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu

[6] HAL.A.S Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia*, ..., hal.168
[7] HAL.A.S Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia*, ..., hal.168
[8] Zainidin Ali, *Sosiologi Hukum*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 169

1) Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis
2) Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis
3) Kaidah hukum yang berlaku secara filosofis

Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi tiga unsur diatas.

b. Penegak hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menegah dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Kemungkinan hal-hal yang dihadapi petugas hukum :

1) Sampai sejauh mana petugas terikat pada peraturan yang ada?
2) Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan?
3) Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
4) Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya?

c. Sarana/ Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan

karbon serta alat cetak yang cukup baik, bagaimana petugas bisa membuat berita acara mengenai permaalahan yang dihadapkan kepadanya. [9]

d. Warga masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini ialah kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.[10]

Validitas hukum, yaitu bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Validitas hukum berkaitan dengan efektifitas hukum. Efektifitas dari sebuah hukum berkaitan dengan apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan , dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan dalam hal kondisi-kondisinya terpenuhi atau tidak. Lebih ringkasnya, bisa kita katakan bahwa validitas adalah suatu kualitas hukum. Sedangkan efektivitas adalah suatu kualitas perbuatan orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri, seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang benar-benar sesuai dengan norma hukum.

Pernyataan bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa ini

[9]Zainidin Ali, *Sosiologi Hukum,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 169
[10]Zainidin Ali, *Sosiologi Hukum,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 169

Efektif merupakan dua pernyaan yang berbeda. Tetapi, walaupun walaupun validitas dan efektivitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, walau demikian terdapat suatu hubungan yang sangat penting diantara keduanya. Suatu norma dianggap valid hanya atas dasar kondisi bahwa norma tersebut termasuk dalam suatu sistem norma, ke dalam suatu tata yang secara keseluruhan adalah efektif. Jadi, efektifitas adalah suatu kondisi dari validitas, bukan alasan dari validitas.[11]

B. PROFIL BADAN WAKAF INDONESIA

1. Sejarah kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf kehadiran BWI bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta, 13 Juli 2007. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.[12]

Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih

[11]Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hal. 35
[12] http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 Maret 2017

baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Tujuan untuk mampu mempemberdayaan wakaf di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam berperan membangun umat yang belum optimal.[13] BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.[14]

Kepengurusan BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (Pasal 51-53, UU No.41/2004).[15]

2. Pengaturan Tentang Badan Wakaf Indonesia

---

[13]Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesi*, (Jakarta Timur: TMII, 2012), hal. VII

[14] http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 Maret 2017

[15] http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 Maret 2017

Keberadaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf kemudian dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan dan disahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.[16] Dengan demikian wakaf tersebut adalah perbuatan hukum jadi bukan benda. Perbuatan oleh wakif tersebut dilakukkan dalam bentuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya kepada wakif untuk dimamfaatkan demi kepentingan ibadah.

Mengenai wakif, disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan, "Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya."[17]. Dengan demikian wakif merupakan subjek yang memberikan harta wakaf tersebut. Pelaksanaan pemberian harta wakaf tersebut harus dilengkapi dengan Ikrar yang disebut Ikrar wakaf. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia No 42 Tahun 2006 disebutkan "ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya"[18] hal ini merupakan akad dalam

[16]Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf ,2010), hal. 50

[17]Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf*,...hal. 50

[18]Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf*,...hal. 50

berwakaf. Ikrar Wakaf tersebut, pada akhirnya dibuatkan dalam sebuah akta. Akta Ikrar wakaf tersebut merupakan bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Akta ikrar wakaf dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

Subjek penerima perbuatan hukum wakif dalam mewakafkan wakaf disebut dengan istilah Nazhir. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia No 42 Tahun 2006 bahwa "Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya".[19] Status dari Nazhir tersebut disebut dengan *Mauquf alaih* yaitu pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia No 42 Tahun 2006 kemudian dilaksakan secara internal dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia sebagai badan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan wakaf.

Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia. Pasal 8 menyebutkan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

[19]Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf,...*hal. 50

c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
d. Memberi pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
e. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan pengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya
h. Memberhentikan dan menggantikan nazhir bila dipandang perlu.
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembanga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[20]

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, dijelaskan pada pasal 9 bahwa BWI dapat berkerjasama dengan instasi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No. 4 tahun 2006 pasal 53, meliputi[21] :

a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.

[20]Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*,... hal. 5
[21]Fithriyah Imro'atul, *Skripsi : Peran Badan Wakaf Indonesia*... hal. 49

e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas itu, tentu tidak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi implementasi. Visi BWI adalah "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional". Misi BWI adalah "Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat".[22]

Tugas BWI adalah mengelola seluruh harta wakaf yang ada, namun karena selama ini wakaf yang ada di Indonesia berupa tanah milik dan masing-masing sudah ada nazhinya dan pembinaannya ada di bawah Departemen Agama (Depag) RI yakni di bawah Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, maka terhadap wakaf yang sudah ada, BWI cukup hanya membantu memperdayakan tanah wakaf tersebut membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan para nazhir wakaf sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif.

Untuk itu tugas BWI mengelola wakaf benda-benda bergerak dan wak-

[22] http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 Maret 2017

af tunai. Wakaf benda-benda bergerak tersebut kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga terkait, sedangkan wakaf tunai dikembangkan melalui bank-bank Syari'ah.[23]

3. Strategi Badan Wakaf Indonesia

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
e. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
f. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai Pengurus Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana dengan 5 divisi yang membantu, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf.[24] Setiap dewan dan divisi

[23] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,... hal. 90
[24]http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 Maret 2017

memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dalam peraturan BWI Nomor 1 tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja BWI pasal 19 - 32 diataranya :

a. Dewan Pertimbangan
    1) Memberikan pendapat, pertimbangan dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara konsultatif baik lisan maupun tertulis
    2) Menyusun kebijakan nasional dan kebijakan umum pengembangan wakaf di Indonesia
    3) Melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat kolektif kolegial.[25]
b. Dewan Pelaksana
    1) Memimpin BWI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
    2) Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan wakaf di Indonesia
    3) Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya
    4) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain
    5) Menandatangani setiap nota kesepakatan, surat keputusan dan surat-surat penting lainnya bersama-sama sekretarsi dan/atau bendahara
    6) Merealisasikan program-program organisasi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Thanu 2004 tentang Wakaf dan peraturan Perundang-undangan lainnya, serta program kerja BWI.
    7) Menentukan dan memegang kebijakan umum keuangan organisasi be-

[25]Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*,... hal. 11

Rsama sekretaris dan bendahara

8) Mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat organisasi yang dianggap perlu melalui keputusan rapat lengkap
9) Mendelegasikan tugasnya kepada wakil ketua yang sesuai dengan bidangnya, apabila berhalangan.

c. Divisi Pembinaan Nazhir
   1) Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana
   2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana
   3) Melakukan pembinaan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundangan
   4) Menyusun pedoman Pembinaan nazhir
   5) Melakukan kajian untuk memberhentikan dan mengganti nazhir setelah mendapat persetujuan dari Badan Pelaksana
   6) Melakukan kajian terhadap pendaftaran nazhir dan mengusulkan penerbitan surat tanda bukti pendaftaran nazhir.
d. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
   1) Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana
   2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana
   3) Menyusun Pedoman pengelolaan harta benda wakaf
   4) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benad wakaf berskala nasional dan internasional sesuai peraturan perundang-undangan.
e. Divisi Hubungan Masyarakat
   1) Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana

2) Melaksankan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana
3) Melaksanakan sosialisasi program perwakafan dan komunikasi program.[26]

f. Divisi Kelembagaan
1) Membantu tugas-tugas Badan Pelaksana
2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana
3) Memberi masukan untuk rekomendasi perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf kepada Badan Pelaksana
4) Membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai peraturan perundang-undangan
5) Menyusun pedoman tata hubungan kelembagaan BWI dengan lembaga lain yang terkait

g. Divisi Penelitian dan pengembangan
1) Membatu tugas-tuga Badan Pelaksana
2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana
3) Menyusun databese perwakafan di Indonesia
4) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menyusun dan memberi saran serta pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang sosial ekonomi dan perwakafan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[27]

Strategi BWI dalam pemberdayaan wakaf ini berjalan sebagai pelaksanaan tugas BWI yang tercantum dalam UU wakaf, BWI mempunyai strategi meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI baik

[26]Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesi*,... hal. 12
[27]Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesi*,... hal. 20

nasional maupun internasional. Strategi ini sudah dilakukan seperti menjalin kerjasama (*MoU*) dengan beberapa lembaga yang berhubungan dengan wakaf yang berskala nasional maupun internasional. Tujuan dibuatnya *MoU* tersebut adalah dalam rangka mempererat hubungan bilateral dan mendukung kerjasama sesuai ketentuan dan peraturan yang diikuti bersama.[28]

Strategi BWI yang lainnya yaitu membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, dalam hal ini BWI sudah membuat banyak peraturan BWI untuk meningkatkan tugasnya yang telah dikumpulkan dalam satu buku yaitu berjudul "Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia". Buku ini berisi peraturan- peraturan BWI, yaitu:

a. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI
b. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomaendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
c. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2008 Tentang Perwakilan BWI
d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
e. Peraturan BWI No. 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan BWI No. 2 Tahun 2008 Tentang Perwakilan BWI.
f. Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf.[29]

Mengingat bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Wakaf Indonesia serta untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia perlu dibentuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan

[28] Fithriyah Imro'atul, *Skripsi : Peran Badan Wakaf Indonesia, ...* hal. 53
[29] Fithriyah Imro'atul, *Skripsi : Peran Badan Wakaf Indonesia, ...* hal. 53

Badan Wakaf Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika perwakafan nasional, maka perlu membentuk Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Peraturan ini diatur dengan peraturan No. 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.[30]

Mengenai perwakilan BWI yang diatur pada peraturan No. 2 tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia lebih kepada tugas dan wewenang. BWI perwakilan memiliki tugas yang dalam cakupan kecil dimana tugas dan wewenang tersebut diatur dalam pasal 5 :

a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
b. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
c. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
d. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
e. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
f. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
g. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
h. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (ruislagh) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.[31]

[30] http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 Maret 2017
[31] http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 Maret 2017

C. WAKAF

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan "وَقَفْتُ كَذَا" artinya " aku menahannya". Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian : اَلْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْبِيْسِ وَالتَّسبِيْلِ Artinya " Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan".[32]

Pengertian wakaf secara bahasa menurut para ulama diantaranya:

a. Muhammad bin Ismail al-Kahlani

اَلْوَقْفُ لُغَةً اَلْحَبْسُ يُقَالُ وَقَفْتُ كَذَا أَيْ حَبَسْتُهُ

" *Menahan harta untuk wakafkan artinya dipindah milikkan"*[33]

b. Sayyid Sabiq

اَلْحَبْسُ يُقَالُ يَقِفُ"وَقْفًا" أَيْ حَبَسَ يَحْبِسُ حَبْسً

" Wakaf secara bahasa menahan "dikatakan orang wakaf yaitu wakfan artinya habasa yahbisu habsan"[34]

Mengenai pengertian wakaf secara *syara'* ulama berbeda pendapat. Ada tiga pengertian dalam mazhab-mazhab fiqih.

a. Menurut Abu Hanifah

وَهُوَ حَبْسُ اَلْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ ٱلْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

" *Wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.*

Berdasarkan pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan kosekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang

[32]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007). hal. 1
[33]Muhamnmad Ibnu Ismail as-San'any, *Subulus Salam, Juz III, (*Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th), Hal. 87.
[34]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1986). Jilid 14. Hal. 153.

mewakafkan. Orang yang mewakafkan boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahiah menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).

b. Mayoritas Ulama

وَهُوَ حَبْسُ مَالً يُمْكِنُ ٱلِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِيْ رُقْبَتِهِ مِنَ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ, عَلَ مُصَرِّفُ مُبَاحَ مَوْجُوْد اَوْ بِصَرْفِ عَلَى جِهَةِ بِرٍّ وَخَيْرٍ تَقَرُّ بًاإِلَى اللهِ تَعَالَي

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.

c. Mazhab Maliki

وَهُوَ جَعَلَ ٱلَمالِكُ مَنْفَعَةَ مُمْلُوْكِهِ, وَلَوْ كَانَ مُمْلُوْكًا بِأُجْرَةٍ, اَوْ جَعَلَ غِلَّتَهُ كَدَرَا هِمٍ لِمُسْتَحِقٍ بِصِيْغَةٍ, مُدَّةٌ مَايَرَاهُ الْمُحَبَّسُ

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhakdengan suatu shighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.

Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta itu masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk tempo tertentu. Wakaf disini tidak disyari'atkanuntuk selamanya. Wakaf menurut Malikiyah tidak memutus

(menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.[35]

Jadi, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari wakaf dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selanjutnya wakaf menurut undang- undang diatur dalam pasal 1 Undang- undang No. 41 Tahun 2004 yang berisi :

"Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingan dan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah".[36]

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam, wakaf dimaknai sebagai :

"Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan yang memisahkan sebagian miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".[37] Dari definisi wakaf diatas dapat disimpulkan bahwa intisari dari wakaf adalah menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai

[35]Wahbah az- Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu 10,* Di Terjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Hayyie al- Kattani, dkk, (Damaskus; Darul Fikr, 2007 M – 1428 H), cet. 10. hal. 273

[36] Kementrian Agama RI, *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010*),* hal. 3

[37]Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam,*...hal.114

dengan ajaran Islam. Semakin banyak benda wakaf terkumpul maka semakain besar kemungkinan untuk kemakmuran masyarakat.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Al- Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."[38]

Ali 'Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {ال عمران:٩٢}

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."[39]

At-Tabari mengartikan (الْبِرَّ) kebaikan dalam ayat ini sebagai kebaikan yang selalu diharapkan dengan banyaknya ibadah dan taat kepada Allah SWT sebagai bekal untuk masuk surga dan dipalingkan dari siksa neraka. kebaikan tersebut dapat dicapai bila ia bersedia menyisihkan sebagian rezeki yang amat dicintainya di jalan Allah SWT.[40]

Al- Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya"*, ... hal.341
[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya"*,...hal.62
[40] Sudirman, *Total Quality Manajemen (TMQ) untuk Wakaf*, ... hal.46

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."[41]

Ayat diatas secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.[42]

Al-Baqarah : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat ini menjelaskan betapa manfaat infak itu berlipat ganda, tidak hanya untuk manfaat diatas dunia karena bisa membantu meringankan penderitaan kaum miskin dan lemah tapi juga untuk kepentingan akhirat.[43]

b. Al Hadist

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : اِذَا مَاتَ ابْنُ اَدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ الاَّ مِنْ ثَلاَثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ ولَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)

"*Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang*

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya"*,...hal.45
[42] Wahbah az- Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wadillatuhu 10*, ... hal. 273
[43] Sudirman, *Total Quality Manajemen (TMQ)untuk Wakaf*, ... hal. 47

bermanfaat dan anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya. (HR. Muslim)".[44]

Adapun penafsiran shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah:

ذَكَرُهُ فِيْ بَابِ ٱلوَقْفِ لِاَنَّهُ فَسَّرَ ٱلْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةِ بِالْوَقْفِ

"Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf".[45]

Ada hadits Nabi yang lebih tegas mengambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah nabi kepada Umar untuk mewakafkan hartanya yang ada di Khaibar:

عَنْ اِبْنُ عُمَرْ رَضِيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَسْتَأْمُرُ فِيْهَا فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ, إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, أَنَّهَا لَاتُبَاعُ وَلَاتُوْهَبُ وَلَاتُوْرَثُ . قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَفِىْ الرِقَابِ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَاجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوَّلَ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak juga di wariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim). [46]

Dalam sebuah hadits yang lain di sebutkan:

---

[44] Muhamnmad Ibnu Ismail as-San'any, *Subulus Salam,* ...h.167
[45] Muhamnmad Ibnu Ismail as-San'any, *Subulus Salam,* ...h.167
[46] Muhamnmad Ibnu Ismail as-San'any, *Subulus Salam,* ...h.167

عَنِ ابْنِ عُمَرْ قالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِيْ لِيْبِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اُعْجِبُ اِلَيَّ مِنْهَا قَدْ اَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهَا, فَقَالَ النَبِيُّ صلعم: اَحْبِسْ اَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمْرَنَهَا (رواه البخرى و مسلم)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harga yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah".(HR. Bukhari dan Muslim).

Sedikit sekali memang ayat al-Quran dan as-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang di tetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam, sejak masa Khulafaur rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melaui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam di tetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.[47]

3. Macam- Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yakni :

a. *Wakaf ahli* atau *wakaf zurri* atau wakaf dalam lingkungan keluarga, yakni wakaf yang diuntukkan buat jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri, dengan syarat, dipakai semata untuk kebaikan yang berjalan lama, seperti buat menolong orang yang melarat, atau buat lembaga-lembaga kemasyarakatan. Wakaf ini bertujuan menjaga anak

[47] Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*,...hal. 12

cucu dari yang berwakaf *zurri* disyaratkan supaya barang yang diwakafkan hendaklah mengandung faedah yang tidak putus-putusnya sekalipun turunannya telah habis.

b. *Wakaf khairi*, wakaf untuk amal kebaikan, yang ditujukan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis ini yang benyak terdapat dimana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan , wakaf ini amat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lain, yang bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah umat-umat lain.[48]

4. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun

Mayoritas ulama mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu, orang yang mewakafkan, harta yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shigat.* Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik itu sesuatu bagian dari perkara itu atau tidak. Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah *shighat* (ucapan, pernyataan tegas). *Shighat* adalah lafazh-lafazh yang menunjukkan makna wakaf, seperti " barang ini diwakafkan untuk Allah Swt, untuk tujuan kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan saja". Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Yusuf dan dijadikan fatwa untuk masalah *'urf*.[49]

Menurut Hanafiyyah dan Abu Yusuf rukun wakaf adalah pernyataan yang muncul dari orang yang mewakafkan yang menunjukan terbentukanya wakaf. Berdasarkan pernyataan itu maka makna rukun adalah bagian sesuatu

[48]Abd. Somad, *Hukum Islam : Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 358

[49] Wahbah az- Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wadillatuhu 10*, ... hal. 275-276

yang mana sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan bagian itu. Adapun *qabul* (*shighat* menerima) dari pihak yang diwakafi tidak termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyyah, sebagaimana yang difatwakan. Juga, menurut kalangan Hanabilah sebagaimana yang dituturkan oleh al-Qadhi Abu Ya'la. *Shighat qabul* juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) atau tidak. Kalau sekiranya pihak yang mendapatkan wakaf diam, dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf.[50]

Shighat qabul menurut kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan sebagian Hanabilah termasuk rukun, jika wakaf itu untuk orang tertentu dan dia mempunyai hak, kepatutan untuk menerima. Kalau tidak maka disyaratkan walinya yang menerima, sebagaimana hibah dan wasiat.[51]

Adapun dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :

1) Wakif;
2) Nazhir;
3) Harta Benda Wakaf;
4) Ikrar Wakaf;
5) Peruntukan harta benda Wakaf;
6) Jangka waktu wakaf.[52]

b. Syarat- syarat Wakaf

1) Waqif

Waqif sebutan bagi orang yang mewakafkan hartanya. Wakif yang memiliki otoritas terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta

[50] Wahbah az- Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wadillatuhu 10*, ... hal. 275-276
[51] Wahbah az- Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wadillatuhu 10*, ... hal. 275-276
[52] Kementrian Agama RI, *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, ...hal. 5

tersebut dimanfaatkan bagi kebajikan. Menurut Imam Ali, bahwa " Barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya". Kebebasan kehendak pewakaf terhadap pemanfaatan harta yang diwakafkan itu atas dasar kemauan yang kuat tanpa paksaan apapun umtuk melaksanakan amal baik sebagai *shadaqah jariyah*.[53]

Karena sifatnya yang lentur dan bebasnya kehendak para wakif, sebagimana disebutkan dalam kita-kitab fikih, maka calon wakif harus memiliki persyaratan- persyaratan sebelum yang bersangkutan melaksanakan ibadah wakaf. Persyaratan ini bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan kemanfaatakan untuk banyak orang. Ia harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*Legal competent*) dalam membelanjakan harta. Kecakapan bertindak di sini meliputi kriteria :

1) Merdeka
2) Berakal sehat
3) Dewasa (baligh)
4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga wakaf agar tidak habis dibelanjakan untuk

[53] Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,... hal. 31-33

sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.[54]

Untuk amalan wakaf tidak disyaratkan bahwa wakif harus beragama Islam. Apabila Nasrani yang ingin mewakafkan sesuatu bendanya atau hartanya, maka dipandang sah juga.[55]

Begitu pun dalam undang-undang syarat wakif diatur dalam :

Pasal 8

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

a) dewasa;
b) berakal sehat;
c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
d) pemilik sah harta benda wakaf.[56]

2) Mauquf bih

Mauquf bih ialah benda yang diwakafkan sebagai objek wakaf. *Mauquf bih* merupaka hal yang sangat penting dalam perwakafan[57]. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Benda harus memiliki nilai guna, maksudnya harta tersebut dalam praktiknya bernilai setelah dimiliki seseorang dan dapat dimanfaatkan.

---

[54] Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,... hal. 31-33
[55] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 60
[56] Kementrian Agama RI, *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* ...hal. 6
[57] Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,... hal. 40

b) Benda yang diwakafkan itu harus *aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya, maksudnya wakaf adalah pengambilan zat wakaf oleh *mauquh alaih* dan pahala bagi wakif.
c) Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya, maksudnya untuk menhindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.[58]
d) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna si wakif ketika terjadi akaq wakaf.

Mengenai karakteristik harta wakaf oleh pandangan beberapa para ulama, dapat disimpulkan bahwa harta wakaf tidak ada batasan minimal jika ingin wakafnya menjadi sah. Memang masih menjadi kontroversi apakah boleh berwakaf dalam bentuk tunai atau tidak. Namun ketika kita melihat konsep dasar wakaf dimana hukum-hukum wakaf lebih banyak yang bersifat ijtihadi, maka kita berkesimpulan bahwa wakaf tunai telah menjadi keniscahayaan dalam era yang serba modren ini. Dan jika wakaf tunai bisa diterima oleh masyarakat Islam, maka pelaksanaan wakaf boleh dilakukan oleh siapapun, berapa pun jumlahnya selam calon si wakif sudah menunaikan kewajiban zakat terlebih dahulu. Berbeda dengan konsep zakat, bahwa harta yang harus dikeluarkan zakatnya apabila harta tersebut sudah mencapai jumlah tertentu.[59]

Dalam undang-undang *Mauquf bih* diatur pada pasal 15 dan 16 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 berikut isinya :

[58] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...hal. 61
[59] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...hal. 61

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari :

a. benda tidak bergerak; dan
b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

a. uang;
b. logam mulia;

c. surat berharga;

d. kendaraan;

e. hak atas kekayaan intelektual;

f. hak sewa; dan

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[60]

3) Mauquf alaih

Mauquf alaih artinya orang yang menerima wakaf,[61] Pihak yang menerima wakaf adakalanya tertentu adakalanya tidak. Penerima wakaf tertentu adakalanya satu, dua, atau kelompok. Penerima wakaf tidak tertentu atau pihak yang bukan perorangan seperti orang-orang fakir, ulama, para pejuang, masjid dan pengafanan mayit.[62]

Tujuan dari wakaf itu harus jelas, hendaklah disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.[63] Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga mauquf alaih harus pihak kebajikan.[64]

4) Shighat wakaf

Shighat wakaf atau ikrar wakaf, yaitu adanya serah terima yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir.[65] Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1, ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang

[60] Kementrian Agama RI, *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* ...hal. 9-10
[61] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...hal. 61
[62] Wahbah az- Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wadillatuhu 10*, ... hal. 300
[63] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...hal. 62
[64] Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,... hal. 49
[65] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...hal. 62

diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.[66]

Menurut Wahbah Zhuhaili, para fuqaha mensyaratkan hal-hal berikur sebagai syarat shighat wakaf :

a. Keberlakuan untuk selamanya

   Mayoritas ulama selain Malikiyyah mensyaratkan wakaf untuk selamanya sebab, wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah.

b. Langsung dilaksanakan

   Wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa dikaitkan dengan syarat pelaksanaannya diwaktu yang akan datang. Sebab, wakaf adalah akad *iltizam* (komitmen) yang menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat itu. Shighat yang bisa menjadikan wakaf berlangsung adalah yang menunjukan terjadinya wakaf dan memberikan konsekuensi seketika. Artinya, waktu kemunculan shighat tersebut.

c. *Ilzam* (keharusan melaksanakan)

   Menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah, penggantungan wakaf dengan syarat *khiyar* (memilih untuk membatalkan atau tidak) atau *khiyar* syarat (pelaksanaan wakaf dengan syarat) tidak sah, baik syarat itu diketahui atau tidak.

d. Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal. Syarat yang kelima menurut Syafi'iyyah: Penjelasan Penerima Wakaf

[66] Kementrian Agama RI, *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,* ...hal. 3

> Kalau orang yang wakaf membatasi ucapannya, " aku wakafkan ini...," dan dia tidak menyebutkan penerimannya maka menurut pendapat yang paling benar adalah batal. Jadi harus disebutkan penerima wakaf hanya untuk penjelasan penerimaan.[67]

D. NAZHIR

Adapun dalam pengelolaan harta wakaf itu sendiri diserahkan kepada nazhir, yaitu pihak yang diberi kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf. walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan.[68]

Nazhir menurut bahasa Menjaga atau mengurus. Sedangkan di dalam terminologi Nazhir adalah orang yang diserahi tugas kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Dari pengertian tersebut bahwa nazhir wakaf merupakan orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya siapa saja bisa menjadi nazhir selama mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Dengan syarat yang telah ditentukan.[69]

Untuk lebih jelas persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :[70]

1. Syarat moral

---

[67] Wahbah az- Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wadillatuhu 10*, ... hal. 312-316

[68] Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,... hal. 49

[69] Muhammad Yazid, *Skripsi* : *Efektivitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 di Kacamatan Tampan Kota Pekanbaru*, (Uin Suska Riau), hal. 37

[70] Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,... hal. 51-52

a. Paham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI
b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharufan kepada sasaran wakaf
c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
d. Sungguh-sungguh dan suka tantangan
e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

2. Syarat manajemen
   a. Mempunya kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
   b. Visioner
   c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan
   d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta
   e. Ada masa bakti nazhir
   f. Memiliki program kerja yang jelas
3. Syarat bisnis
   a. Mempunyai keinginan
   b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
   c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan yang telah dikemukan menunjukan bahwa nazhir menepati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola

wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum.[71]

Di Indonesia, nazhir di atur dalam perundang-undagan nomor 41 tahun 2004, pasal 9, 10, 11, 12, 13 :

Pasal 9

Nazhir meliputi:

a. perseorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
   a. warga negara Indonesia;
   b. beragama Islam;
   c. dewasa;
   d. amanah;
   e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
   f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
   a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasy-

[71] Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,... hal. 51-52

akatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.[72]

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada nazhir,dimana nazhir wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisaterus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf`alaih* bisa terpenuhi. Dalam pembahasan berikut ini akan dijelaskan beberapa kewajiban nazhir yang paling utama: [73]

1. Pengelolaan dan pemeliharaan wakaf.

Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, kewajiban utama bagi seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Karena mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Para fuqaha bersepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang nazhir adalah mengelola dan memeliharanya, baik dari pihak wakif itu mensyaratkan dalam bentuk tertulis maupun tidak.

2. Melaksanakan syarat dari wakif.

Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang diakui secara hukum atau syarat yang ditulis saat serah terima wakaf dan Nazhir tidak boleh melanggarnya. Hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqih yang berbunyi :

شر ط الوا قف كنص الشا رع

"Syarat yang ditetapkan oleh wakif mempunyai kekuatan yang sama denganketetapan yang disebutkan secara jelas oleh Syari` (pembuat hukum, yaituAllah SWT)".

---

[72] Kementrian Agama RI, *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, ...hal. 7-8
[73] Muhammad Yazid, *Skripsi* : *Efektivitas Tugas Nazhir*...hal. 37

Maksud kaidah ini adalah bahwa syarat yang shahih dari wakif wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat atau terdapat *maslahah* yang lebih utama, karena syarat tersebut megungkapkan keinginan wakif dan tidak melanggar prinsip wakaf, tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, tidak menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf atau mauquf `alaih (yang diberi wakaf) dan tidak mengandung pelanggaran atas syariat.

3. Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.

Wakaf sebagai aktivitas yang diakui dalam hukum dan agama dapat meyebabkan suatu ikatan atau hubungan resmi dengan pihak lain, baik orang itu *mustahik*, atau mereka yang terus terang dan melampaui batas dalam mengambil hasil dan manfaat harta wakaf. Sehingga berkemungkinan munculnya persengketaan. Oleh karena itu, nazhir sebagai pengelola dan pemegang amanat wakaf harus berusaha sekuat tenaga dalam menjaga keberlangsungan wakaf dan hak-hak dari mereka yang berhak menerimanya.

Berkaitan dengan ini, bahwatugas dari nazhir adalah menjaga keberadaan harta wakaf, membangun dan mengembangkannya, menyewakan, menanam dan membela kepentingannya (dipengadilan).

4. Melunasi hutang wakaf.

Nazhir berkewajiban melunasi segala hutang yang berkaitan dengan harta wakaf yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut. Pelunasan hutang harus didahulukan dari pada pembagian hasil kepada para *mustahik*. Karena apabila hutang belum lunas atau ditunda-tunda akan berakibat pada status harta wakaf itu sendiri, sehingga tidak

bertambahan berkembang, bahkan terancam akan hilang. Selanjutnya akan berakibat tidak terpenuhinya bagian atau hak para *mustahik*. Hutang-hutang yang dimaksudkan diatas adalah dapat berupa pajak yang harus dibayar pada pemerintah daerah, materi dan biaya persidangan, gaji para pengacara yang telah bekerja dalam mempertahankan harta wakaf, atau hutang hutang untuk biaya perawatan harta wakaf.

5. Menunaikan hak-hak mustahik dari harta wakaf.

Nazhir harus menunaikan dan menyerahkan hak-hak mustahik dari harta wakaf dan tidak boleh menunda-nunda sedikitpun, kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda. Sedangkan besarnya pemberian hasil harta wakaf kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan wakif. Dalam hal ini nazhir harus memperhatikan syarat wakif yang berkaitan dengan penambahan, pengurangan, dan pengakhiran bagi para mustahik karena syarat-syarat wakif adalah sah.

Nazhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh wakif. sebagai pemegang amanat.[74]

Hal-hal yang boleh dilakukan oleh nazhir dalam mengelola harta wakaf adalah sebagai berikut :

a. Menyewakan harta wakaf.

Nazhir berwenang untuk menyewakan harta wakaf apabila menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang

[74] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999) , hal. 33-34

melarangnya. Karena untuk membiayai hal-hal yang ditentukan oleh wakif atau untuk kepentingan wakaf dan penerima wakaf, misalnya untuk membangun, mengembangkan, ataupun untuk memperbaiki kerusakannya. Nazhir menpunyai hak untuk menyewakan harta wakaf karena nazhir mempunyai hak perwalian khusus, dimana hak perwalian khusus ini lebih diprioritaskan dari pada hak perwalian umum yang dimiliki oleh hakim.

b. Menanami tanah wakaf.

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti karena wakaf adalah perbuatan *tabarru*‟. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka nazhir sangat diperlukan.[75]

Nazhir diperbolehkan memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menanaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan tentunya dengan memperhatikan dampaknya pada tanah wakaf dan kepentingan para *mustahik*. Apabila dalam akad wakaf tidak disebutkan tentang penyewaan, tetapi nazhir memandang perlu untuk menyewakan atau menanami tanah tersebut, menurut Abu Ja`far jika tindakan tersebut mendatangkan hasil bagi harta wakaf dan bermanfaat bagi fakir miskin, maka boleh dilakukan.[76]

c. Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.

Nazhir juga berwenang mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan dengan kota menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan dengan syarat : Adanya kemauan dan kebutuhan masyarakat untuk menyewa

[75] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual*: *Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Cet.1, hal. 324
[76] Muhammad Yazid, *Skripsi* : *Efektivitas Tugas Nazhir*,,,hal. 39

gedung tersebut,dan keuntungan yang didapat dari hasil sewa bangunan lebih besar dari pada digunakan untuk lahan pertanian.

d. Mengubah kondisi harta wakaf.

Nazhir dalam Undang-undang wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting, disamping harus dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir juga dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf selama wakif tidak menentukannya dan bilamana wakif juga sepakat dengan peruntukan harta benda wakaf yang diajukan oleh nazhir.[77]

Beberapa pendapat dari para ulama-ulama, diantaranya pendapat yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan adanya perubahan.

Para ahli fikih dari madzhab lain menyatakan bahwa berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, perubahan tersebut dapat dilakukan. Dasar pendapat ini adalah pandangan agar manfaat wakaf tetap terus berlangsung sebagai shadaqah jariyah, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya. Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah membolehkan menjual, merobah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi. Pendapat ini juga berdasarkan agar benda wakaf bisa berfungsi/ maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar/maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.

Ibnu Qudamah yang salah seorang ulama` madzhab Hanbali dalam kitabnya al- Mughni mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan sampai tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya

[77] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual*: *Dari Normatif ,* ... hal. 324

hendaknya dijual, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli tersebut berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula.[78]

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi :

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
b. Karena kepentingan umum.[79]

[78] Muhammad Yazid, *Skripsi* : *Efektivitas Tugas Nazhir*.. hal. 42
[79] Adijani al- Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek,...* hal. 40

BAB III
PENELITIAN

A. MONOGRAFI KOTA BUKITTINGGI

1. Sejarah Kota Bukittinggi

Bukittinggi dalam kehidupan ketatanegaraan semenjak Belanda, zaman penjajahan Jepang serta zaman kemerdekaan dengan berbagai variasinya tetap merupakan pusat kegiatan pemerintahan Sumatera bagian Tengah maupun Sumatera secara keseluruhan. Bahkan Bukittinggi pernah berperan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia setelah Yogyakarta diduduki Belanda dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949.[1]

Semasa pemerintahan Belanda dahulu, Bukittinggi oleh Belanda selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan. Dinamakan *Gemetelyk Resort* berdasarkan STBL tahun 1828, Belanda mendirikan kubu pertahanan tersebut dikenal dengan nama Benteng, ketika ituKota Bukittinggi bernama "*Fort de Kock*". Kota ini telah digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan atau opsir yang berada di wilayah jajahannya di Timur ini.[2]

Bukittinggi pada Pemerintahan Jepang, dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena di sini berkedudukan Komandan militer ke 25. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari *Taddsgemente Fort de Kock* menjadi Bukittinggi si *Yaku sho* yang daerahnya diperluas dengan memasukkan Nagari-Nagari Sianok, Gadut, Kapau, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Bukittinggi pernah menjadi Ibu Kota Provinsi Sumatera

[1] http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017
[2] http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017

dengan Gubernurnya Mr. Muhammad Hasan. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 1950 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi kerisedenan-kerisedenan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang sekarang masing-masing keresidenan itu telah menjadi provinsi-provinsi tersendiri.[3]

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.[4]

Keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Provinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibukota Provinsinya. Sementara tahun 1958 secara de facto Ibukota Provinsi telah pindah ke Padang namun secara *de jure* barulah tahun 1979 Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Provinsi, dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979 yang memindahkan Ibukota Provinsi ke Padang. Bukittinggi berstatus sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai dengan UU 22/99 menjadi Kota Bukittinggi.[5]

2. Kondisi Astronomis

[3] http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017

[4]Lukman Hakiem, *100 tahun Mohammad Natsir: berdamai dengan sejarah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2008, hlm. 34

[5] http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017

Secara geografis Kota Bukittinggi membentang antara 100°20' - 100°25' Bujur Timur dan antara 00°16' - 00° 20' Lintang Selatan. Posisi ini menjadikan iklim di Kota Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter diatas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata. Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibukota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 800-1.000 meter di atas permukaan laut, yang memiliki kondisi topografi yang beragam yaitu relatif datar, berbukit-bukit dan di beberapa kawasan memiliki keterjalan hampir vertikal seperti di kawasan sepanjang Ngarai Sianok. Beberapa wilayah yang relatif berbukit terletak sekitar Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan Kelurahan Pulai Anak Air. Wilayah yang relatif curam terdapat di sepanjang Ngarai Sianok yang membentang dari Utara sampai bagian Selatan di sebelah Barat Kota Bukittinggi. Daya dukung tanah di wilayah berbukit dan curam di sekitar Ngarai ini relatif kurang stabil dan dapat menimbulkan longsor.

Tipologi hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (up stream) dengan pola Dendrtik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengan Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (raven) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah.

Permunculan air tanah (mata air) yang berasal dari satuan tufa batu apung banyak terdapat di kaki gunung Singgalang dan gunung Merapi, yaitu di daerah dataran timur laut Kota Bukittinggi, diantaranya mata air Sungai Tanang (150 l/detik) dan mata air Cingkariang (150 l/detik).



3. Administrasi Pemerintahan

Visi dan misi Kota Bukittinggi yang dijabarkan dalam RPJM tahun 2010-2025 yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah (Jasa perdagangan, kepariwisataan, Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan), yang dijiwai oleh adat "syarak mangato adat mamakai".

Sedangkan Misi Kota adalah :

a. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa
b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung potensi unggulan kota.
d. Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota
e. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dan tercapainya tujuan pemberian otonomi daerah tersebut berupa pemberdayaan daerah, mandiri, dan demokratis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[6]

Luas Kota Bukittinggi ± 25,239 Km2 (2.523,90 ha) atau sekitar 0,06 % dari luas Propinsi Sumatera Barat. Pada saat ini luas kota tersebut menampung seluruh kegiatan yang berlangsung di Kota Bukittinggi, selaras dengan fungsi kota Bukittinggi sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata yang melayani tidak hanya terbatas pada pelayanan tingkat kota Bukittinggi, tetapi juga sampai lingkup yang lebih luas, maka kegiatan pada siang hari menjadi jauh lebih besar dari pada malam hari.[7]

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecamatan Banuhampu Sungai Puar; Kabupaten Agam.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto V Gadang; Kecamatan IV Koto; Kabupaten Agam.

[6]http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017
[7]http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam.

Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi adalah :

a. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km2 (683,10 ha) atau 27,06 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan.
b. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km2 (1.215,60 ha) atau 48 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.
c. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km2 (625,20 ha) atau 24,77% dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.[8]

Secara fungsional wilayah perkotaan Bukittinggi meliputi juga wilayah diluar batas administrasi Kota Bukittinggi, yaitu pada koridor jalan regional dalam wilayah Kabupaten Agam yang melalui empat Kecamatan Kabupaten Agam yaitu Kecamatan IV Angkat Candung, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Banuhampu Sungai Puar. Kawasan perkotaan ini merupakan kawasan yang tumbuh akibat dari perluasan kegiatan kota, jadi fungsi perkotaan ini bersambung dengan kawasan perkotaan yang ada di wilayah Kota Bukittinggi. Hingga saat ini memang masih belum dapat dipastikan secara tepat batas wilayah perkotaan Bukittinggi, hanya saja secara geografis dapat di deliniasi dengan melihat batas-batas zona wilayah secara kasat mata diatas peta citra satelit dimana kawasan perkotaan akan diidentifikasikan pada daerah-daerah yang terbangun dan di sekitar batas Kota Bukittinggi.[9]

[8]http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017
[99]http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017

4. Kependudukan

Tahun 2014, jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 117.097 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1.81 % per tahun. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari bekas Kerajaan Minangkabau yang terkenal dengan sebutan Ranah Minang. Masyarakatnya terkenal dengan tata kehidupan yang menggunakan sistem Matrilineal dengan adat istiadatnya yang unik. Dalam sistem ini harta pusaka, gelar dan nama suku, diturunkan menurut silsilah garis keturunan ibu.[10]

Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi adalah pemeluk agama Islam yang taat dan pemegang adat yang kuat. Karakter masyarakatnya yang mandiri, dinamis, kritis dan unggul dalam mengembangkan kewirausahaan. Kaidah-kaidah agama dan adat terpadu secara serasi di dalam tata kehidupan. Dalam perspektif sejarah permukiman masyarakat Minangkabau asli, Kota Bukittinggi bermula dari suatu perkampungan awal (Koto Jolong, pusat pertumbuhan awal), yang berada di Jorong Tigo Baleh. Daerah ini merupakan daerah awal dari perintisan daerah baru yang dilakukan oleh para perintis (peneruka) yang berasal dari Pariangan, Padang Panjang yang kemudian berkembang menjadi nagari, yaitu Nagari Kurai. Pada tahapan perkembangan berikutnya, terbentuk struktur ruang yang terdiri dari lima jorong, menunjuk kepada beberapa elemen ruang yang menjadi cikal bakal perkampungan awal yang dapat dikembangkan menjadi sebuah nagari, seperti permukiman penduduk, mesjid, balai adat dan pasar. Elemen-elemen ini

[10] http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017

dalam perkembangannya secara tidak langsung ikut membentuk ruang Nagari Kurai Lima Jorong, dimana masing-masing jorong dilihat dari perkembangan sosial budayanya dapat disetarakan dengan nagari di wilayah lain di luar Kota Bukittinggi. [11]

Walaupun sampai saat ini Bukittinggi telah menjadi kawasan urban namun secara budaya masyarakat Bukittinggi masih memegang teguh adat-istiadat yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dimana prinsip utama masayarakat Minangkabau "Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" sangat menonjol. Kaitan budaya dan agama dapat juga dilihat dari ungkapan "Syarak Mangato Adaik Mamakai". Hal tersebut terlihat dari banyak dan semaraknya kegiatan yang berbau keagamaan dan sudah mengental dalam bentuk kegiatan budaya seperti khatam Qur'an dan perayaan hari besar Islam. Saat ini dengan adanya gerakan kembali kenagari maka kehidupan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama akan semakin menguat.[12]

B. Badan Wakaf Indonesia Di Kota Bukittinggi

BWI di kota Bukittinggi merupakan BWI Perwakilan Kota/Kabupaten, proses berdirinya dipelopori oleh Kemenag Bukittinggi yaitu Bapak Drs. M Nasir yang mengadakan rapat di Aula Kemenang dihadiri oleh tokoh-tokoh Ormas Islam Kota Bukittinggi memutuskan membentuk BWI dan pengurus BWI yang awalnya penyusunan pengurusnya ada 30 orang, kepengurusan belum sempat di SK-kan pada masa M. Nasir dan yang menjadi ketuanya bapak Dr. Saiful Amin, M. Ag. Setelah pergantian kepala Kantor Kemenag

[11] http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017
[12] http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017

Kota Bukittinggi dari Bapak M. Nasir kepada Bapak M. Nur maka terjadi perampingan pengurus BWI karena berdasarkan peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, dimana jumlah pengurus hanya 9 (sembilan) orang, dan pengurus yang sembilan orang ini di SK-kan pada 23 Juli 2013. Setelah itu baru dilantik oleh BWI pusat, yang datang untuk pelantikan yaitu Bapak Mustafa Edwin Nasution wakil kepala BWI bertempat di Aula Kemenag Kota Bukittinggi.[13]

BWI Kota Bukittinggi memiliki program kerja yang telah disusun dalam bentuk program jangka Panjang dan jangka Pendek, program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jangka Pendek
   a. Inventaris Tanah Wakaf
   b. Sosialisasi lembaga BWI Bukittinggi
   c. Sosialisasi Wakaf Tunai
   d. Membentuk Nazhir Wakaf Tunai BWI Kota Bukittinggi
2. Jangka Panjang
   a. Membangun Kantor BWI Kota Bukittinggi
   b. Membina Nazhir Wakaf Produktif.

Rangka merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI Kota Bukittinggi mempunyai struktur kepengurusan yang terdiri dari dua komponen yaitu Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Badan Pelaksana tersebut dibantu dengan 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir,

[13] Ketua BWI Kota Bukittinggi Bapak Saiful Amin, *Wawancara Pribadi*, Kampus I IAIN Bukittinggi: Bukittinggi; 21 Maret 2018.

Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Kelembagaan.[14]

Berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 004/BWI/P-BWI/2013 Tentang Penetapan Pengurusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Masa jabatan tahun 2013-2016 tertanggal 23 Juli 2013, maka kepengurusan BWI Kota Bukittinggi telah ditetapkan. Lampiran Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 004/BWI/P-BWI/2013 menetapkan kepengurusan BWI Kota Bukittinggi sebagai berikut :

Dewan Pertimbangan

Ketua	: H. Muhammad Nur, MA
Anggota	: Prof. Dr. H. A. Rahman Ritonga, MA.
	Dr. Zainudin Tanjung, M. Ag

Badan Pelaksana

Ketua	: DR. Saiful Amin, M. Ag.
Wakil Ketua	: H. Aidil Alfin, M. Ag., Ph.D
Sekretaris	: Hj. Misra Elfi, S.Ag.
Bendahara	: Hj. Yasmida.

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir	: Drs. H. Salaman, MH.
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	: H. Abdul Azis, SP.
Penelitian dan Pengembangan Wakaf	: Usmar Marlen, Lc.
Hubungan Masyarakat	
Kelembagaan	: Delni Heriswa, SH, MH.

Dr. Saiful Amin, M. Ag sebagai Ketua BWI Kota Bukittinggi, sementara itu Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI Kota Bukittinggi dijabat

[14] Ketua BWI Kota Bukittinggi Bapak Saiful Amin, *Wawancara Pribadi*, Kampus I IAIN Bukittinggi: Bukittinggi; 21 Maret 2018.

oleh H. Aidil Alfin, M.Ag., Ph.D. Badan pelaksana ini dibantu dengan 5 divisi yaitu Divisi Pembinaan Nazhir oleh Drs. H. Salman, MH., Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf oleh H. Abdul Aziz, SP. Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf oleh Usmar Marlen, Lc., Divisi Hubungan Masyarakat oleh Drs. Rispayanto dan divisi Kelembagaan oleh Delni Heriswa. SH., MH. Lebih lanjutnya Struktur pengurus BWI dan tugasnya masing-masing ada pada lampiran.[15]

C. Peran dan Fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam Pembinaan Nazhir dan pengembangan Wakaf di Bukittinggi

Konsep pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Umar Bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Esensi penting dari perintah ini dapat dipahami dari pentingnya sebuah eksistensi benda wakaf dan mengelolanya secara profesional. Sedangkan hasil dari pengelolaan tersebut tentu saja diperuntukan bagi kepentingan kebajikan umum.

Keberhasilan pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nazhir

[15] Sekretaris BWI Bukittinggi Misra Elfi, *Wawancara Pribadi*, Kantor KEMENAG: Bukittinggi; 22 Maret 2017.

hendaknya didorong semaksimal mungkin lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf dalam mencapai level kinerja dan performan yang terbaik, sehingga ada peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional adalah dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam hal ini, nadzir harus berusaha untuk menampilkan performan terbaik wakaf yang mungkin dicapai.

Dalam memaksimalkan peran wakaf dengan pembinaan nazhir maka lembaga independen yang berperan dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia yang diatur dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Tugas BWI untuk pembinaan nazhir dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan para nazhir wakaf, sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif.

Mengenai peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam Pembinaan Nazhir Wakaf di Kota Bukittinggi dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Kota Bukittinggi sebagai perpanjangan tangan dari Badan Wakaf Indonesia Pusat. Apa yang menjadi tugas dan peran BWI pusat yang secara umum mencakup semuanya hal ini juga menjadi tugas dan peran BWI Bukittinggi dalam ruang lingkup kota dalam pembinaan nazhirnya sehingga tercapai apa yang diharapkan dari penerapan undang-undang wakaf.

Menurut Hj. Misra Elfi, S.Ag, MM BWI Kota Bukittinggi dibentuk Awalnya berdasarkan perumusan Kemenag yang menjawab UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengaturan tentang Badan Wakaf Indonesia didasari

dengan seperangkat aturan mulai dari UU Wakaf, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan BWI. Berdasarkan peraturan BWI ditempatkan sebagai badan yang ditunjuk oleh Negara untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap pengelolaan tanah wakaf sekaligus melakukan pemanfaatan terhadap tanah wakaf. BWI secara lembaga telah dibentuk secara nasional dengan adanya BWI pada tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota seperti Kota Bukittinggi ini. Pengurus BWI terdiri dari 9 orang pada masing-masing tingkatan.[16]

Mengenai peran dan fungsi dari BWI Kota Bukittinggi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia No 42 Tahun 2006 kemudian dilaksanakan secara internal dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia sebagai badan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan wakaf. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dengan demikian, secara umum BWI mempunyai peran dan fungsi untuk mengembankan perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, Pasal 8 menyebutkan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

[16]Hasil wawancara dengan Misra Elfi, S.Ag, Sekretaris Badan Pelaksana BWI Kota Bukittinggi.

b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
d. Memberi pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
e. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir, dan pengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya
h. Memberhentikan dan menggantikan nazhir bila dipandang perlu.
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembanga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)
j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).[17]

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, dijelaskan pada pasal 9 bahwa BWI dapat berkerjasama dengan instasi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana disebutkan dalam PP No. 42 tahun 2006 pasal 53, meliputi :[18]

a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.

[17]Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*,... hal. 5
[18]Fithriyah Imro'atul, *Skripsi : Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, 2013, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), hal. 49

e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Di dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No.2 tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia, Mengenai pelaksanaan tugas pada tataran BWI perwakilan Kota atau Kabupaten. BWI perwakilan memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam pasal 5 :

a. Melaksanaka kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
b. Melakukan koordinasi dengan kankemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI kabupaten/kota;
c. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
d. Bertindak untuk dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI kabupaten/kota baik ke dalam maupun ke luar;
e. Memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M^2 (seribu meter per segi);
f. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 1000M^2 (seribu meter per segi);
g. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M2 (seribu meter per segi);
h. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf *(ruislagh*) berupa tanah yang luasnya kurang dari 1000M^2 (seribu meter per segi);
i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Perwakilan BWI Provinsi.[19]

BWI Kota Bukittinggi dalam pembinaan terhadap nazhir telah melakukan berbagai cara seperti Sosialisasi, Seminar, Koordinasi dan pembuatan Sertifikat nazhir. BWI Kota Bukittinggi juga mendata seluruh nazhir yang ada di Kota Bukittinggi sebagai bekal dalam melakukan pembinaan. Sampai saat ini untuk pencapai tersebut BWI mampu melakukan kerjasama dengan Kemenag, Pemda Bukittinggi dan MUI Bukittinggi meski

[19]http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 Maret 2017

kerjasama tersebut tidak tertulis dalam kertas namun ada keikut sertaan dalam pembinaan nazhir.[20]

Berdasarkan hasil wawancara dengan DR. Saiful Amin, M.Ag., pelaksanaan peran dan fungsi BWI dalam pengembangan harta wakaf di Bukittinggi dilakukan dengan strategi pembinaan nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia dengan meningkatkan kompetensi dan jaringan BWI, baik nasional maupun internasional, membuat peraturan dan kebijakan dibidang perwakafan, melakukan sosialisasi dengan nazhir dan masnyarakat, melakukan inventaris harta wakaf secara menyeluruh, meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, mengkoordinasikan dan membina seluruh nazhir wakaf. BWI Kota Bukittinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misi BWI menyusun strategi dengan kepengurusan yang terdiri dari dua komponesn yaitu Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Badan pelaksana dibantu dengan 5 divisi yaitu, Devisi pembinaan Nazir, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, Penelitian dan Pengembangan wakaf, hubungan masyarakat dan divisi Kelembagaan.[21]

BWI dalam pembinaan nazhir melakukan kerjasama dengan Kemenag dan Pemda dalam bentuk seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan lainnya. Sebagian nazhir yang terdaftar sudah bersertifikat dan sebagian lainnya belum bersertifikat. Hal ini dikarenakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sampai saat

[20]Ketua BWI Kota Bukittinggi, Saiful Amin, *Wawancara Pribadi*, Kampus I IAIN Bukittinggi: Bukittinggi; 21 Maret 2018.

[21]Ketua BWI Kota Bukittinggi, Saiful Amin, *Wawancara Pribadi*,...

ini belum tersosialisasi dengan baik. Karena itu pula, wakaf belum terpantau secara menyeluruh.[22]

BWI secara langsung tidak ada melakukan pembinaan namun, untuk pembinaan nazhir BWI melakukan kerjasama dengan Kemenag dan instansi lainnya. Secara dominan nazhir yang berada di Kota Bukittingi belum bersertifikat karena belum terdaftar, yang terdata 13 orang nazhir yang bersertifikat dikeluarkan BWI. Sebenarnya masih banyak namun tidak tercatat secara rapi di BWI.[23]

Menurut Arham MSI salah satu nazhir, semua nazhir harus mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari Badan Wakaf Indonesia untuk pengembangan wakaf di Kota Bukittinggi karena banyaknya tanah wakaf itu yang tidak bermanfaat, terlantar dan tidak punya kebergunaan bagi umat, tanah wakaf selama ini di pergunakan hanya untuk kepentigan sendiri atau kelompok saja.Arham MSI, telah menjadi nazhir sejak tahun 2014 tanggal 4 Mei, seiring dengan berdirinya Yayasan Ibnu Khaldun Bukittinggi.[24]

Dalam padangan Arham Badan Wakaf Indonesia adalah Badan yang berhak mengelola mengawasi penyelenggaraan tanah wakaf, serta mengevaluasi penggunaan tanah wakaf. menurut Arham Sejauh ini menjadi nazhir ia bersama 3 orang temannya yaitu : M. Sawir, Arham MSI, Zam zami Tanjung tidak pernah merasakan pembinaan secara formasl dari BWI, namun karena komunikasi kami erat dengan anggota BWI Bukittinggi mungkin saja

[22]Ketua BWI Kota Bukittinggi, Saiful Amin, *Wawancara Pribadi*,...

[23]Sekretaris BWI Bukittinggi Misra Elfi, *Wawancara Pribadi*, Kantor KEMENAG: Bukittinggi; 22 Maret 2017.

[24]Nazhir Wakaf Arham , *Wawancara Pribadi*, Surau PII, Bukittinggi; 23 April 2018

anggota BWI melakukan pembinaan secara tidak langsung kepada mereka sehingga pengetahuan mereka cukup luas dalam pengelolaan harta wakaf.[25]

Bapak Sjair Radjab Dt.Tan Gagah menyatakan bahwa dalam pembinaan memang merupakan tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia, yang merupakan lembaga yang membawahi para nazhir. Menurut beliau rekan sesama nazhirnya pernah mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari Badan Wakaf Indonesia provinsi yang dilaksanakan di Kota Padang, sebagai perwakilan dari Kota Bukittingi dari keseluruhan nazhir yang ada di Kota Bukittinggi yang dipilih oleh Kepala KUA Mandiangin. Dalam pembinaan tersebut banyak ilmu yang didapat yang mampu diterapkan dalam pengelolaan harta wakaf. Namun yang dilaksanakan oleh BWI Bukittinggi secara langsung kepada mereka memang belum ada sama sekali sampai saat ini, dan berharap kedepannya BWI mampu mengadakan pembinaan dan pelatihan bagi para nazhir yang ada di Kota Bukittinggi.[26]

Menurut nazhir yang lainnya, yakni bapak Hasan Basri menjelaskan bahwa semenjak di tunjuk oleh wakif sebagai nazhir, beliau tidak pernah mendapat pembinaan maupun pelatihan oleh BWI. Selama ini bapak Hasan dalam pengelolaan harta wakaf dari ilmu agama yang beliau punya dan melaksanakan tujuan harta wakaf untuk kemanfaan mendirikan musalla. Musalla sudah terbangun bernama Musalla An-Nur. Dalam pengelolaan beliau tidak banyak melakukan apa-apa hanya sebatas yang di inginkan oleh wakif sehingga beliau tidak ada melakukan pengembangan terhadap harta

[25]Nazhir Wakaf Arham MSI, *Wawancara Pribadi,* Surau PII, Bukittinggi; 23 April 2018

[26]Nazhir Wakaf Sjair Radjab.Dt.Tan Gagah, *Wawancara Pribadi*, Mesjid Tabligyyah, Garegeh; 2 Mei 2017

wakaf. Harta wakaf yang dikelola menjad itidak berkembang dan tidak produktif.[27]

Mengenai pendaftaran Kepala KUA Mandiangin Koto Salayan mengatakan bahwa pihak KUA selalu koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia meski ada kendala dalam hal lainnya. Untuk kendala yang dialami selama ini:

a. Dalam hal untuk berkoordinasi dengan pengurus yang bisa selesai harian jadi tidak selesai karena pengurus-pengurus terdiri dari praktisi-praktisi yang sibuk. Seperti orang yang berkecimpung dalam pekerjaan yang pokok lainnya.
b. Dalam pelatihan dan pembinaan nazhir, serta sosialisasi Badan Wakaf Indonesia Bukittinggi terkendala dari dana. Bahkan dalam 3 tahun terakhir ini tidak ada pelatihan untuk nazhir.[28]

Begitupun menurut kepala KUA Aur Kuning Tigo Baleh, kendala yang terjadi dalam peran dan wewenang BWI selama ini berkaitan fasilitas yang kurang memadai terlebih dalam hal dana, contoh saja dalam pembinaan nazhir dibutuhkan dana yang cukup untuk seminar atau pelatihan-pelatihan.

Kantor Urusan Agama memberi masukan kepada BWI Kota Bukittinggi kedepannya lebih memperhatikan kepengurusan harian agar dalam koordinasi lebih lancar, dan dalam pelatihan dan pembinaan nazhir ini lebih meningkatkan perhatian karena sudah adanya wakaf-wakaf produktif seperti mesjid Raya Bukittinggi dan mesjid-mesjid lainnya hal ini juga merujuk bagaimana nazhir wakaf yang mengembangkannya. Dan kedepannya

[27]Nazhir Wakaf Hasan Basri, *Wawancara Pribadi*, Musalla An- Nur, Bukittinggi; 17 April 2018

[28]Kepala KUA Mandiangin Amar Albar, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2018

semoga semua masalah yang terdapat dari badan Wakaf Indonesia Bukittinggi dapat diselesaikan.[29] Selanjutnya BWI lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam penunjangan fasilitas sehingga program-program BWI terlaksana sesuai peraturannya karena BWI merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat sosial untuk kemaslahatan umat.[30]

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia Kota Bukittinggi dalam pengembangan harta waqaf di Kota Bukittinggi maka pengurus telah membuat beberapa program. Program kerja tersebut adalah sebagai berikut :

3. Jangka Pendek
    a. Inventaris Tanah Wakaf
    b. Sosialisasi lembaga BWI Bukittinggi
    c. Sosialisasi Wakaf Tunai
    d. Membentuk Nazhir Wakaf Tunai BWI Kota Bukittinggi
4. Jangka Panjang
    a. Membangun Kantor BWI Kota Bukittinggi
    b. Membina Nazhir Wakaf Produktif.

Terkhusus untuk kawasan Bukittinggi, BWI belum mengalami perkembangan yang signifikan. Meski begitu bukan berarti BWI tak memiliki perencanaan. BWI memiliki perencanaan untuk pengembangan wakaf tunai ke depannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Misra Elfi, S.Ag, BWI Bukittinggi dalam melaksanakan peran dan fungsinya BWI kota Bukittingi

[29]Kepala KUA Mandiangin Amar Albar, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2018
[30]Kepala KUA ABTB Syarifudin, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2018

menerapkan visi dan misi BWI pusat untuk menyesuaikan kondisi dengan Kota Bukittinggi, BWI Kota Bukittinggi membuat susunan program yang sesuai dengan kondisi Kota Bukittinggi. Program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan beberapa strategi dan taktik. Diantara strategi itu adalah upaya untuk melaksanakan program BWI secara profesional mandiri dan secara berkesinambungan. Taktik-taktik tersebut yang dilaksanakan antara lain sosialisasi keberadaan BWI beserta tugas dan fungsinya, membuat data tanah wakaf beserta nazhir yang ada di Kota Bukittinggi dan mengadakan konsultasi pengelolaan tanah wakaf.[31]

Kendala yang dihadapi oleh BWI dalam pengelolaan wakaf di Kota Bukittinggi antara lain Sarana dan prasarana seperti kantor yang belum ada, Dana operasional, Pengetahuan masyarakat dan Dukungan pemerintah.[32]

Pelaksanaan peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan harta wakaf di Bukittinggi juga turut melibatkan Kantor Urusan Agama. Berdasarkan wawancara dengan Amar Albar A. S, SHI Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah badan independen yang telah berdiri di Bukittinggi ini untuk menjawab ketentuan undang-undang yang peraturannya sudah diatur dalam undang-undang Wakaf No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hubungan KUA dengan Badan Wakaf Indonesia sudah sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang dan selalu berbagi, bahkan seluruh KUA di Bukittinggi dilibatkan sebagai anggota atau pengurus biasa BWI yang tidak pengurus inti, hal ini membuat hubungan baik

[31]Sekretaris BWI Bukittinggi Misra Elfi, *Wawancara Pribadi*, Kantor KEMENAG: Bukittinggi; 22 Maret 2017.

[32]Kepala KUA Mandiangin Amar Albar, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2018

dan informasi tidak terputus sehingga dalam kepengurusan dan kegiatan-kegiatan apapun yang berkenaan dengan wakaf hampir bisa dipastikan KUA di Bukittinggi diikut sertakan. [33]

Pengembangan harta wakaf secara langsung dari BWI belum ada sama sekali, untuk mendukung pengembangan yang dapat baru dilakukan yaitu inventaris semua harta wakaf, pendampingan mesjid, dan sosialisasi perseorangan, namun hal itu belum teratur terlaksana. Untuk kedepannya masih dalam pendataan, pemetaan, dan inventaris harta wakaf.[34]

Melihat pengembangan harta wakaf yang produktif di Kota Bukittinggi ada dari beberapa mesjid seperti Mesjid Jami' Tigo Baleh yang mampu mengelola harta wakaf menjadi Mesjid yang didepannya ada mini market yang dikelola dengan baik, ada juga Mesjid Agung Pasar bawah yang menjadi wakaf produktif dengan adanya rumah kontrakan dan mobil ambulan yang mampu membantu masyarakat sekitar dari wakaf tersebut serta ada juga seperti Mesjid Raya Bukittinggi sudah merupakan wakaf produktif dengan adanya *babershop* atau tempat gunting rambut.[35]

D. Analisa Penulis

Hasil penelitian tersebut ditinjau dari sudut definisi efektifitas maka, Pelaksanaan peran dan fungsi BWI Kota Bukittinggi dalam melakukan pembinaan terhadap nazhir masih jauh dari yang seharusnya. Realitanya BWI belum mampu menjalankan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya selama ini. Dari hasil wawancara dan penelitian yang telah penulis

[33]Kepala KUA Mandiangin Amar Albar, *Wawancara Pribadi*, 16 April 2018

[34]Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf Usmar Marlen, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dewan Dakwah; Bukittinggi, 28 Mei 2018

[35]Kepala KUA ABTB Syarifudin, *Wawancara Pribadi*, 4 Mei 2018

lakukan, menurut analisa penulis peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia Bukittinggi dalam pembinaan nazhir belum terstruktur dengan baik, ini dikarenakan banyaknya kesulitan yang dialami oleh BWI itu sendiri. Kesulitan itu diantaranya tidak adanya pendanaan untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir, selain itu tidak cukupnya fasilitas juga mengakibatkan tidak terjalankannya proses dalam pembinaan nazhir, di samping itu pengurus yang di tunjuk dalam pembinaan nazhir tidak hanya sebatas bertugas sebagai pembina nazhir, tetapi mempunyai tugas yang lain, ini mengakibatkan terbengkalainya tugas dan tanggung jawab dalam membina nazhir.

BWI dalam melaksanakan peran dan fungsi terhadap pembinaan sangat membantu dalam pengembangan harta wakaf yang mampu mensejahterakan perekonomian umat. Karena tidak sedikit dari nazhir yang tidak terbina atau hanya dari ilmu pengetahuan sendiri dapat mengembangakan harta wakaf lebih luas dan produktif, apalagi jika BWI turun tangan dalam pengembangan harta wakaf secara langsung sebagaimana BWI melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengembangan wakaf maka akan tercapailah kesejahteraaan umat di Kota Bukittinggi khususnya. Namun pada realita BWI belum efektif atau tidak berjalan dengan semestinya, ini bisa terlihat dari tidak terlaksananya pembinaan kepada para nazhir, kalau pun ada pembinaan terhadap nazhir pembinaan itu tidak berjalan sesuai dengan undang-undang, tidak terbinanya nazhir dengan baik mengakibatkan tidak berkembangnya harta wakaf dengan baik di Kota Bukittinggi, padahal dilihat dari banyaknya

jumlah tanah yang di wakafkan berpotensi di kembangkan untuk kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi.

Kendala BWI dalam melaksanakan Peran dan fungsinnya selain dari fasilitas, saran prasarana, dana, dukungan masyarakat juga dari intra BWI yang masih mengesampingkan kepengurusan dengan tidak menjadikan profesi dalam kepengurusan wakaf. Akan tetapi terdapat pula faktor pendukung dan penunjang keberhasilah BWI, yaitu dukungan moril dan harapan yang ditumpahkan para nazhir untuk kedepannya lebih baik dan mampu dalam melaksanakan peran dan sungsinya sebagimana mestinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan tentang Efektifitas Badan Wakaf Indonesia di Kota Bukittinggi, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa, BWI berperan sangat penting dalam pembinaan nazhir dan perkembangan wakaf di Kota Bukittinggi. Keberhasilan pengelolaan wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nadzir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, nadzir hendaknya didorong semaksimal mungkin lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf untuk mencapai level kinerja dan performan yang terbaik, sehingga berpeluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang tapi fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan kepada nazhir di Kota Bukittinggi tidak berjalan dengan semetinya.

Meski demikian peran dan fungsi Badan Wakaf Indonesia Bukittinggi dalam pembinaan nazhir belum terstruktur dengan baik, ini dikarenakan banyaknya kesulitan yang di alami oleh BWI itu sendiri dan pengembangan harta wakaf secara langsung dari BWI belum ada sama sekali, untuk mendukung pengembangan yang dapat baru dilakukan yaitu inventaris semua harta wakaf, pendampingan mesjid, dan sosialisasi perseorangan, namun hal

itu belum teratur terlaksana. Untuk kedepannya masih dalam pendataan, pemetaan, dan inventaris harta wakaf.

Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan teori efektivitas yang sudah diulas pada bab sebelumnya maka bisa dikatakan BWI secara umum masih kurang efektif, karena :

1. Jika dilihat dari pengurusnya masih kurang memadai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada mereka serta sosialisasi yang jarang dilakukan.
2. Dari segi sarana dan pra sarana yang tidak begitu baik sehingga menyulitkan pengurus BWI dalam melaksanakan tugas.
3. Aturan atau hukum yang sudah dibuat pemerintah sudah bagus yaitu menjadikan BWI sebagai suatu lembaga independen yang bertanggung jawab atas pembinaan nazhir dan perkembangan wakaf demi kesejahteraan umat di Indonesia khususnya di Kota Bukittinggi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan BWI, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

a. Kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) khususnya Kota Bukittinggi di harapakan untuk kedepannya lebih memperhatikan kepengurusan dalam pembinaan nazhir, agar nazhir bisa terbina dengan baik sehingga pengelolaan harta wakaf juga bisa berkembang dengan baik.
b. Dalam penujukkan pengurus BWI diharapkan agar memilih pengurus yang tidak memiliki profesi ganda agar pengurus BWI tersebut

menjadikan tugasnya sebagai pekerjaan bukan sebagai sampingan.

c. Disamping itu diharapkan kepada BWI agar lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Badan Wakaf Indonesia, agar masyarakat lebih tertarik dan lebih memahami tentang perwakafan.

d. Kepada Pemerintah Daerah, mengingat pentingnya BWI bagi kesejahteraan perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi agar lebih memperhatikan BWI dari segi fasilitas, pendanaan, sarana dan prasarana agar BWI bisa terlaksana dengan semestinya.

2. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat, hendaknya masyarakat menambah wawasan tentang perwakafan baik dari buku maupun dari sumber-sumber yang lainnya.

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim

Alek dan Achmad, 2011, *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kencana.

As Shan'ani, 1995, *Terjemahan Subulussalam*, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, Subulussalam III, Surabaya : Al-Ikhlas,

Az- Zuhaili Wahbah , 2007, *Terjemahan Fiqih Islam Wadillatuhu 10*, Damaskus; Darul Fikr, 2007 M – 1428 H, cet. 10.

Ali Zainidin, 2006, *Sosiologi Hukum*,Jakarta, Sinar Grafika.

Budi Prasetio Saksono, 1984, *Teori Efektivitas Organisasi*, (Bandung: CV. Mustika Intan.

Departemen Agama RI, 2007, *Fikih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Depag, 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Depag, 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djunaidi Achmad, 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Fithriyah Imro'atul,2013, *Skripsi : Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

HAL.A.S Moenir, 2006, *Manajemen Umum di Indonesia*, Jakarta: Pustak Setia.

Hakiem Lukman, 2008, *100 tahun Mohammad Natsir: berdamai dengan sejarah*, Jakarta: Republika,

J. Moleong Lexy, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kementerian Agama RI, 2012, *HimpunanPeraturanBadanWakafIndonesi*, JakartaTimur: TMII.

Kementrian Agama RI, 2010, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permata Pers.

Kementrian Agama RI, 2010, *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Jakarta: PT. Indah Jaya.

PP RI No. 42 Tahun 2006, Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam.*

Rofiq, Ahmad, 2004, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo.

Suma, Muhammad Amin, 2003, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq Sayyid, 1986, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Bandung : Alma'arif

Subagyo Joko, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek,* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Somad Abd, 2012, Hukum islam *: Pernormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta.

Somardi, 2007, *Teori Umum m dan Negara*, Jakarta : Bee Media Indonesia.

Tim Redaksi, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3. –cet 2, Jakarta: Balai Pustaka.

Usman Rachmadi, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Usman Husaini, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Usman Suparman, 1999, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* Jakarta: Darul Ulum Press.

Yazid Muhammad, *Skripsi* : *Efektivitas Tugas Nazhir Setelah Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 di Kacamatan Tampan Kota Pekanbaru*, UIN Suska Riau.

SUMBER INTERNET

http://bwi.or.id, diakses pukul 20:11, tanggal 17 Maret 2017

http://kbbi.web.id, diakses pukul 20:30 tanggal 20 Mei 2017

http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017.

http://www.bukittinggikota.go.id. diaksen pada pukul 22.08 tanggal 17 Maret 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	**SAYUSTI RAHAYU**
NIM.	:	1114.020
Tempat/ Tgl Lahir	:	Koto Tuo/25 Februari 1995
Alamat	:	Lurah Koto Tuo kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
Anak ke	:	1 (Lima) dari tiga bersaudara

ORANG TUA

Ayah : **Masril**

Ibu : **Yurnaini (Alm)**

Alamat: Lurah Koto Tuo kecamatan IV Koto Kabupaten Agam

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 25 Koto Tuo Selatan IV Koto Agam Tahun tamat 2007/2008
2. Madrasah Tsanawiyah Terpadu Guguak Randah tamat tahun 2011
3. Pondok Pesantren H. Abdul Karim Syu'aib Tingkat Tsanawiyah tamat tahun 2011
4. Madrasah Aliyah Swasta Terpadu IV Koto tamat tahun 2014
5. Pondok Pesantren H. Abdul Karim Syu'aib Tingkat Tsanawiyah tamat tahun 2014
6. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tamat tahun 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tahun 2015/2016
2. Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Dakwah (UKMD) 'Azzamul 'Ifffah tahin 2016-2017

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 395 /In.26.2/PP.02.3/09/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Sayusti Rahayu** NIM. **1114020** tanggal 11 September 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Efektivitas Badan Wakaf Indonesia di Kota Bukittinggi "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Gusril Basir, SH, M.Hum**
	NIP	:	196608171994031005
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/ a
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Beni Firdaus, SHI, MA**
	NIP	:	19790714200511005
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata / III / c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh, Zakat dan Wakaf
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 September 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Telp. (0752) 23976 – Bukittinggi

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 569 /KB-KKP/2018

Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang :
a. Bahwa Sesuai Surat Dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Bukittinggi Nomor B-134/In.26.2/TL.00.1/03/2018 Tanggal 19 Maret 2018 Perihal Mohon Rekomendasi Izin Penelitian
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	:	**SAYUSTI RAHAYU**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Koto Tuo, 25 Februari 2018
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Galudua Kec. IV Koto
Nomor Identitas	:	1306056502940001
Judul Penelitian	:	Efektifitas Badan Wakaf Indonesia di Kota Bukittinggi
Lokasi Penelitian	:	1. Kementerian Agama 2. Badan Wakaf Indonesia 3. KUA Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian	:	**05 April 2018 s/d 15 Mei 2018**
Anggota Penelitian	:	-
Digunakan Untuk	:	Penelitian Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati dan mentaati tata tertib di lokasi tempat Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal di terbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 12 April 2018

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI KANTOR KESBANG POL

DELISMAN,S.Sos
NIP. 19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Kementerian Agama Kota Bukittinggi
3. Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Bukittinggi
4. Ketua KUA Kota Bukittinggi
5. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kota Bukittinggi
6. Arsip

BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD
Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: www.bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

KEPUTUSAN
BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 064 /BWI/P-BWI/2013

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2013 – 2016

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 48 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan meilhat potensi, pemberdayaan dan permasalahan wakaf di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat yang sangat besar;
b. untuk melaksanakan yang dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk membentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/M Tahun 2011 tanggal 9 Juni 2011;
4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia;
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Nomor Kd.03.13/7/BA.01.2/084/2013 tanggal 31 Januari 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA KOTA BUKITTINGI PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2013-2016.**

KESATU:....

BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD
Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: www.bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

KESATU : Menetapkan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2013 – 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan saran/ pertimbangan Pengurus Pusat Badan Pelaksana BWI dan Majelis Ulama Indonesia.

KEEMPAT : Masa Jabatan Pengurus Perwakilan BWI Kota Bukittingi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari keputusan ini terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2013

Ketua Badan Pelaksana
Badan Wakaf Indonesia

Prof. DR. KH. Tholhah Hasan

BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD
Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2 Jl. Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13560
Telp. (021) 87799232, 87799311, Fax. (021) 87799383 Website: www.bwi.or.id Email: bwi@bwi.or.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 004 /BWI/P-BWI/2013

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2013 – 2016

Susunan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat :

Dewan Pertimbangan

Ketua	:	H. Muhammad Nur, MA.
Anggota	:	Prof. Dr. H. A. Rahman Ritonga, MA.
		Dr. Zainuddin Tanjung, M. Ag.

Badan Pelaksana

Ketua	:	DR. Saiful Amin, M. Ag
Wakil Ketua	:	H. Aidil Alfin, M.Ag., Ph.D.
Sekretaris	:	Hj. Misra Elfi, S.Ag.
Bendahara	:	Hj. Yasmida.

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir	:	Drs. H. Salman, MH.
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf	:	H. Abdul Aziz, SP.
Penelitian dan Pengembangan Wakaf	:	Usmar Marlen. Lc.
Hubungan Masyarakat	:	Drs. Rispayanto
Kelembagaan	:	Delni Heriswa. SH., MH.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2013

Ketua Badan Pelaksana
Badan Wakaf Indonesia

Prof. DR. KH. Tholhah Hasan

BADAN WAKAF INDONESIA

PERWAKILAN KOTA BUKITTINGGI

Jln. Batang Ombilin II no 10 Belakang Balok Bukittinggi

PROGRAM KERJA BWI BUKITTINGGI

A. Jangka Pendek

1. Inventarisasi Tanah Wakaf
2. Sosialisasi lembaga BWI Bukittinggi
3. Sosialisasi Wakaf Tunai
4. Membentuk Nazir Wakaf Tunai BWI Kota Bukittinggi

B. Jangka Panjang

1. Membangun Kantor BWI Kota Bukittinggi
2. Membina Nazir Wakaf Produktif

TUJUAN DAN FUNGSI WAKAF

Wakaf Bertjuan Memanfaatkan Harta Benda Wakaf Sesuai Fungsinya.

Wakaf Berfungsi Mewujudkan Potensi dan Manfaat Ekonomis Harta Benda Wakaf Untuk Kepentingan Ibadah Dan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum.

BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NADHZIR

Nomor Pendaftran : 13.08.13.01.0004

Nadhzir : Nadhzir Wakaf Perseorangan Masjid Jami' Aur Kuning Luas Tanah 212 M^2 (Dua Ratus Dua Belas Meter Bujur Sangka) Dengan Nadhzir tersebut di bawah ini :

1. Firdaus Tk. Sulaiman, SH.
2. M. Firdaus Tk. Majo Labiah
3. Dasril Dt. Tankabasaran

Alamat : Jalan Prof. M. Yamin, SH. Aur Kuning Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi 26131.

Bukittinggi, 1 Agustus 2016

Ketua,

DR. Saiful Amin, M.Ag

BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NADHZIR

Nomor Pendaftran : 13.08.13.01.0006

Nadhzir : Nadhzir Wakaf Perseorangan Surai Inyiak Sjech M Djamil Djambek Luas Tanah 800 M^2 (Delapan Ratus Meter Bujur Sangkar) Dengan Nadhzir tersebut di bawah ini :

1. Abdawieza Djambek.
2. Azizah Djambek
3. Ainun B Djambek
4. Khairabi Hajrat

Alamat : Jalan Sjech Djamil Djambek No 13 Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi 26112.

Bukittinggi, 4 Januari 2017

Ketua,

DR. Saiful Amin, M.Ag

BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NADHZIR

Nomor Pendaftran : 13.08.13.01.0003

Nadhzir : Nadhzir Wakaf Perseorangan Mushalla Nur Hidayah Pulai Anak Air Luas Tanah 322 M^2 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Meter Bujur Sangkar) dengan Nadhzir tersebut di bawah ini :

1. Lirman
2. Hj.Chairani
3. H. Syahroni
4. Pakiah Marajo
5. Suherman

Alamat : Gang Nurhidayah RT. IV RW. V Sumua Rapak Baruah Kelurahan Tarok Dipo Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi 26127.

Bukittinggi, 18 Juli 2016

Ketua,

DR. Saiful Amin, M.Ag

BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 13.08.13.03.000

Nazhir : Nazir Wakaf Yayasan Ibnu Khaldun Bukittinggi Luas Tanah 300 M^2 (Tiga Ratus Mater Bujur Sangkar) Dengan Nazir tersebut di bawah ini :

1. Muhammad Sawir, S.Sos
2. Arham, S.HI.
3. Zamzami

Alamat : Jalan Jirek Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukittinggi

Bukittinggi, 23 September 2016

Ketua,

BADAN WAKAF INDONESIA KOTA BUKITTINGGI

DR. Saiful Amin, M.Ag.

BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 13.08.13.03.0001

Nazhir : Nazir Wakaf Perseorangan Masjid Tablighiyah Garegeh Dengan Nazir tersebut di bawah ini :

1. H. Syair Rajab DT. Tan Gagah
2. Drs. Afdal M. Tk. Sampono
3. H. Buswar DT. Mangkuto Basa

Alamat : Jalan Soekarno Hatta KM. 3 Kelurahan Garegeh Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi 26127

Bukittinggi, 15 Februari 2016

Ketua,

BADAN WAKAF INDONESIA

DR. Syaiful Amin, MAg

BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 13.08.13.03.0008

Nazhir : Nazir Wakaf Perseorangan Masjid Jami' Gantiang Sawah Laweh Berupa Kolam Ikan dan Halaman Parkir Tanah Kosong Majid Jami' Gantiang Sawah Laweh, Dengan Nazir tersebut dibawah ini

1. Drs.H.Khamidir Tk.Nan Elok
2. H.Zulmen Tk.Batuah
3. Y.Tk.Abdullah Khatib
4. M.Tk.Mudo
5. H.R.Dt.Gunuang Kayo

Alamat : Jln. BM. Dt. Madjo Basa Nan Kuniang, RT.001/RW.002 Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi

Bukittinggi, 28 Mai 2017

Ketua,

DR. Saiful Amin.M.Ag

BADAN WAKAF INDONESIA
KOTA BUKITTINGGI

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 13.08.13.03.0011

Nazhir : Nazir Wakaf Perseorangan Masjid Mukhlishin Manggis, luas tanah 300 M^2 Dengan Nadzir tersebut dibawah ini :

1. Drs.H. Yazid Zakaria
2. H.Maslim
3. Drs.Yofrizal

Alamat : Jl.Soekarno Hatta Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, 28 Juli 2017

Ketua

Dr. Saiful Amin.M.Ag

BADAN WAKAF INDONESIA

SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR

Nomor Pendaftaran : 13.75.3.1.00002

Nazhir : Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah

Alamat : Jl. Sarojo Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Sumatera Barat

Jakarta, 12 Juli 2011

Wakil Ketua,

Drs. KH. A. Hafidz Utsman